

**ANALISIS MUZARA'AH TERHADAP PRAKTIK BAGI HASIL  
PENGELOLAAN LAHAN TANPAK DI DESA GUMENO  
KECAMATAN MANYAR KABUPATEN GRESIK**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**RIZKA NUR AINI**

**NIM: G94218219**



**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL  
SURABAYA**

**2022**

## PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya Rizka Nur Aini (G94218219), menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan asli dan benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan hasil meniru atau menjiplak karya orang lain. Skripsi ini belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Tidak ada karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan oleh oranglain dalam skripsi ini kecuali secara tertulis nama pengarang yang secara jelas telah dicantumkan sebagai acuan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila ada ketidaksesuaian dikemudian hari, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh untuk penulisan skripsi ini serta sanksi- sanksi lain sesuai dengan norma dan peraturan di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Surabaya, 10 Oktober 2022



Rizka Nur Aini

NIM: G94218219

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Analisis Muzara'ah Terhadap Praktik Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Tambak Di Desa Gumeno Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik" yang ditulis oleh Rizka Nur Aini, Nim G94218219 telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 10 Oktober 2022  
Dosen Pembimbing



Dr. Lilik Rahmawati, MEI  
NIP: 198106062009012008

## LEMBAR PENGESAHAN

### ANALISIS MUZARA'AH TERHADAP PRAKTIK BAGI HASIL PENGELOLAAN LAHAN TAMBAK DI DESA GUMENO KECAMATAN MANYAR KABUPATEN GRESIK

Oleh

Rizka Nur Aini


NIM: G4218219

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 21 Oktober 2022 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

#### Susunan Dewan Penguji:

1. Dr. Lilik Rahmawati, MEI  
NIP: 198106062009012008  
(Penguji 1)
2. Dr. Sri Wigati, MEI  
NIP: 197302212009122001  
(Penguji 2)
3. Dr. Mugiyati, MEI  
NIP: 197102261997032001  
(Penguji 3)
4. Nurul Fatma Hasan, MEI  
NIP: 198907112020122013  
(Penguji 4)

Tanda Tangan:



Surabaya, 21 Oktober 2022



Agus Arifin, S.Ag., S.S., M.E.I

NIP: 197005142000031001



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Rizka Nur Aini  
NIM : G94218219  
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Syariah  
E-mail address : rizkanuraini01032000@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi  Tesis  Disertasi  Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

**ANALISIS MUZARA'AH TERHADAP PRAKTIK BAGI HASIL PENGELOLAAN  
LAHAN TAMBAK DI DESA GUMENO KECAMATAN MANYAR KABUPATEN  
GRESIK**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 21 November 2022  
Penulis

Rizka Nur Aini

## ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Analisis Muzara’ah Terhadap Praktik Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Tambak Di Desa Gumeno Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik” merupakan suatu penelitian yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana praktik muzara’ah pengelolaan lahan tambak di Desa Gumeno kecamatan Manyar kabupaten Gresik dan bagaimana penerapan muzara’ah terhadap praktik bagi hasil pengelolaan lahan tambak di Desa Gumeno Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik.

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Subjek dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Kemudian teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara pada pemilik tambak, pengelola tambak, dan dokumentasi. Teknik pengolahan data yang dilakukan yaitu pemeriksaan data (*editing*), pengorganisasian data (*organizing*), dan analisis data (*analyzing*). Dan tahap untuk menganalisis data yaitu mereduksi data, menyajikan data, kemudian menarik kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1)Praktik muzara’ah pengelolaan lahan tambak yang dilakukan di Desa Gumeno kecamatan Manyar kabupaten Gresik dilakukan oleh orang yang benar-benar berakad dan sudah dewasa, pihak yang melakukan akad berusia antara 40-70 tahun dan kesepakatan dilakukan secara lisan tanpa disertai dengan bukti tertulis dan tidak dihadiri saksi. Terkait dengan biaya keperluan pengelolaan tambak hingga panen dibebankan kepada pemilik tanah, tugas pengelola yakni mengelolanya hingga panen, semua bentuk keperluan financial ditanggung oleh pemilik tambak. Terkait jangka waktu, tidak ditentukan kapan perjanjian kerjasama muzara’ah berakhir, perjanjian ini bisa diakhiri kapan saja dan bisa dilanjut selama batas waktu yang tidak ditentukan pula tergantung dengan kinerja si pengelola. 2)Penerapan muzara’ah terhadap praktik bagi hasil pengelolaan lahan tambak di Desa Gumeno sudah sesuai dengan syarat rukunnya. Alasan pemilik lahan meminta petani penggarap untuk mengelola tanahnya dikarenakan pemilik lahan tidak mampu untuk mengelola dan si penggarap yang tidak memiliki lahan untuk ditanami. Mekanisme pembagian hasil di Desa Gumeno dilakukan sesuai dengan adat kebiasaan dan sudah turun-menurun. Besaran bagi hasil yang diterapkan di Desa Gumeno ini berbeda-beda tergantung kebijakan si pemilik tambak. Bagi hasil disepakati kedua belah pihak dan atas dasar saling ridho. Besaran bagi hasilnya ada yang 85:15 dan ada yang menerapkan 90:10. Mayoritas pembagian hasil praktik muzara’ah yakni 10% untuk pengelola dan 90% untuk pemilik tambak. terkait dengan kerugian saat gagal panen, pengelola tetap mendapatkan 10% bagiannya meskipun gagal panen, kerugian financial ditanggung oleh si pemilik lahan sedangkan pengelola menanggung berupa waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengelola tambak tersebut. Berdasarkan *revenue sharing*, bagi hasil yang diterapkan sebesar 10% karena dihitung dari pendapatan kotor. Sedangkan berdasarkan *profit and loss sharing*, bagi hasil yang diterapkan sebesar 15% karena dihitung dari pendapatan bersih. Dengan adanya kerjasama ini terjalin tolong menolong antara petani penggarap dan pemilik lahan.

Saran dalam penelitian ini yaitu bagi pihak yang berakad yang mempraktikkan sistem bagi hasil muzara’ah di Desa Gumeno, saat melakukan kesepakatan perjanjian diharapkan menghadirkan saksi, ada bukti secara tertulis, serta menyebutkan jangka waktu kerjasama secara jelas agar tidak terjadi kesalahfahaman dan permasalahan di kemudian hari. Selain itu, diharapkan pemilik tambak dan pengelola selalu menerapkan sikap jujur, tolong-menolong dan saling percaya agar pelaksanaan kerjasama ini bisa terus berjalan dan bermanfaat bagi kehidupan yang sesuai dengan syariat Islam.


**Kata Kunci:** Muzara’ah, Bagi Hasil, *Profit and Loss Sharing*, *Revenue Sharing*

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI</b> .....	iv
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	v
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	vi
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI</b> .....	vii
<b>ABSTRAK</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xiv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xv
<b>DAFTAR TRANSLITERASI</b> .....	xvi
<b>BAB I</b> .....	1
<b>PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>1.1 Latar Belakang</b> .....	1
<b>1.2 Identifikasi dan Batasan Masalah</b> .....	6
<b>1.3 Rumusan Masalah</b> .....	7
<b>1.4 Kajian Pustaka</b> .....	8
<b>1.5 Tujuan Penelitian</b> .....	11
<b>1.6 Manfaat Penelitian</b> .....	11
1.6.1 Aspek Teoritis .....	11
1.6.2 Aspek Praktis .....	11
<b>1.7 Definisi Operasional</b> .....	12
1.7.1 Analisis Muzara'ah .....	12
1.7.2 Bagi Hasil.....	12
<b>1.8 Sistematika Penulisan</b> .....	12
<b>BAB II</b> .....	15
<b>LANDASAN TEORI</b> .....	15
<b>2.1 Sistem Bagi Hasil Bidang Pertanian</b> .....	15
2.1.1 Pengertian Bagi Hasil.....	15
2.1.2 Metode Perhitungan Bagi Hasil .....	16
2.1.3 Karakteristik Bagi Hasil.....	23
2.1.4 Nisbah dan Keuntungan .....	24
2.1.5 Macam Macam Bagi Hasil Lahan Pertanian.....	24

2.2	Muzara'ah .....	25
2.1.1	Pengertian Muzara'ah .....	25
2.1.2	Dasar Hukum Muzara'ah .....	27
2.1.3	Rukun Muzara'ah.....	28
2.1.4	Syarat Muzara'ah .....	28
2.1.5	Berakhirnya Muzara'ah.....	29
2.3	Penelitian Sebelumnya.....	31
2.4	Kerangka Konseptual.....	35
<b>BAB III</b>	.....	<b>37</b>
<b>METODE PENELITIAN</b>	.....	<b>37</b>
<b>3.1</b>	<b>Jenis dan Pendekatan Penelitian</b> .....	<b>37</b>
<b>3.2</b>	<b>Lokasi Penelitian</b> .....	<b>38</b>
<b>3.3</b>	<b>Subjek dan Objek Penelitian</b> .....	<b>38</b>
<b>3.4</b>	<b>Sumber data</b> .....	<b>39</b>
3.4.1	Sumber Primer .....	39
3.4.2	Sumber Sekunder .....	39
<b>3.5</b>	<b>Teknik Pengumpulan Data</b> .....	<b>39</b>
3.5.1	Observasi.....	40
3.5.2	Wawancara.....	40
3.5.3	Dokumentasi .....	41
<b>3.6</b>	<b>Teknik Pengolahan Data</b> .....	<b>42</b>
<b>3.7</b>	<b>Teknik Analisis Data</b> .....	<b>43</b>
3.7.1	Reduksi Data.....	43
3.7.2	Penyajian Data .....	43
3.7.3	Penarikan Kesimpulan .....	43
<b>BAB IV</b>	.....	<b>45</b>
<b>GAMBARAN UMUM DAN PRAKTIK MUZARA'AH PADA PENGELOLAAN LAHAN TAMBAK DI DESA GUMENO KECAMATAN MANYAR KABUPATEN GRESIK</b>	.....	<b>45</b>
<b>4.1</b>	<b>Gambaran Umum Desa Gumeno Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik</b> .....	<b>45</b>
4.1.1	Lokasi Penelitian.....	45
<b>4.2</b>	<b>Praktik Muzara'ah Pada Pengelolaan Lahan Tambak Di Desa Gumeno Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik</b> .....	<b>49</b>
<b>BAB V</b>	.....	<b>63</b>
<b>ANALISIS MUZARA'AH TERHADAP PRAKTIK BAGI HASIL PENGELOLAAN LAHAN TAMBAK DI DESA GUMENO KECAMATAN MANYAR KABUPATEN GRESIK</b>	.....	<b>63</b>

<b>5.1</b>	<b>Praktik muzara'ah pengelolaan lahan tambak di Desa Gumeno kecamatan Manyar kabupaten Gresik.....</b>	<b>63</b>
<b>5.2</b>	<b>Penerapan muzara'ah terhadap praktik bagi hasil pengelolaan lahan tambak di Desa Gumeno Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik .....</b>	<b>65</b>
<b>BAB VI.....</b>		<b>71</b>
<b>PENUTUP.....</b>		<b>71</b>
<b>6.1</b>	<b>Kesimpulan.....</b>	<b>71</b>
<b>6.2</b>	<b>Saran .....</b>	<b>72</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>		<b>73</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>		<b>76</b>



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2. 1 Skema Bagi Hasil.....	35
Gambar 4. 1 Skema Muzara'ah di Desa Gumeno Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik .....	57
Gambar 7. 1 Proses wawancara kepada salah satu pengelola tambak Desa Gumeno .....	82
Gambar 7. 2 Proses wawancara kepada salah satu pengelola tambak Desa Gumeno .....	82
Gambar 7. 3 Proses wawancara dengan Bapak Nurhan selaku ketua GAPOKTAN Desa Gumeno .....	83
Gambar 7. 4 Proses wawancara kepada sekretaris Desa Gumeno .....	83
Gambar 7. 5 Kondisi pertambakan di Desa Gumeno .....	83



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

**DAFTAR TABEL**

Tabel 2. 1 Tabel penelitian sebelumnya .....	31
Tabel 4. 1 Luas tanah berdasarkan fungsinya .....	46
Tabel 4. 2 Jumlah penduduk berdasarkan usia .....	47
Tabel 4. 3 Jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan .....	47
Tabel 4. 4 Struktur Organisasi GAPOKTAN Desa Gumeno .....	48
Tabel 4. 5 Struktur Organisasi POKDAKAN Desa Gumeno .....	49
Tabel 4. 6 Aktor yang terlibat dalam proses pengelolaan lahan tambak .....	58
Tabel 7 1 Daftar Narasumber.....	81



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Manusia dalam menjalani kehidupannya memiliki kebutuhan yang bermacam-macam seperti makan, minum, tempat tinggal, dan pakaian. Untuk memenuhi kebutuhan yang beraneka ragam itulah manusia harus berusaha dan bekerja. (Astuti et al., n.d.) Kerjasama dikatakan penting bagi kehidupan manusia mengingat kodrat manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Kerjasama dapat terlaksana dengan baik jika pihak-pihak yang bersangkutan memiliki kesadaran untuk saling melengkapi demi memperoleh keuntungan. Dalam menjalankan usahanya, seorang pengusaha muslim tidak semata-mata mengejar keuntungan duniawi saja melainkan berpatok pada kehalalan dalam mencari rezeki. Seorang muslim menganggap materi yang ada di dunia merupakan sarana untuk mengabdikan kepada Allah Swt. bukan dijadikan tujuan akhir. (Santoso & Lestari, 2021) Sesuai dengan firman Allah Swt dalam surah At-Taubah ayat 109 yang berbunyi:

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ

بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ - ١٠٥

Artinya: Dan katakanlah, “Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.” (Nurdin, 2020)

Menurut (Nurdin, 2020) ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah Swt. menyerukan kepada umat manusia untuk bekerja dan akan memberi imbalan atas semua amal yang telah dikerjakan. Dalam bekerja harus dilandasi dengan niat serta semangat agar hasil yang diperoleh maksimal dan sesuai dengan tujuan awal. Adanya

firman ini memberikan motivasi kepada manusia supaya memiliki etos kerja yang tinggi.

Perekonomian menjadi tonggak utama dalam menjalani kehidupan, oleh karena itu Islam sangat memperhatikan perekonomian umatnya. Untuk meningkatkan taraf perekonomian, dibutuhkan adanya sistem kerjasama(muamalah). Muamalah merupakan aturan-aturan Allah Swt. yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lain yang berhubungan dengan urusan duniawi, serta cara menyelesaikan masalah antara keduanya. (Munib, 2018)

Pelaksanaan kerjasama juga harus didasari pada prinsip tolong-menolong serta tidak ada paksaan dari siapapun. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam surah Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ - ٢

Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya. (Safitri, 2021)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa sesama manusia harus saling bekerja sama dan tolong-menolong dalam hal kebajikan dan tanpa harus membeda-bedakan antara satu sama lain. (Safitri, 2021)

Kerjasama bidang pertanian dalam Islam jika dilihat dari jenis usahanya biasa disebut dengan muzara'ah. Muzara'ah merupakan kerjasama antara pemilik tanah dan pengelola dengan imbalan presentase tertentu dari hasil panen dan benih disediakan oleh pemilik lahan. Rasulullah Saw. juga menganjurkan untuk menanami tanah

pertanian dengan menyerahkannya kepada orang lain untuk dikelola. dalam hal ini dapat memberikan modal dalam bentuk pembiayaan bagi pengelola atas dasar prinsip bagi hasil panen.(Apipudin, 2015)

Sistem bagi hasil menjadi salah satu bentuk implementasi dari sistem ekonomi Islam, tiga model bagi hasil yang diterapkan diantaranya *profit sharing, profit and loss sharing, revenue sharing*. Menurut (Khasanah et al., n.d.) PLS merupakan sistem pembagian keuntungan dan kerugian pada suatu bisnis. Hubungan yang terjalin dalam bagi hasil ini adalah pemilik modal dan pekerja. PLS biasanya diterapkan dalam transaksi bisnis di bidang perdagangan, perbankan, pertanian, dan industri. Menurut (Puspitasari et al., 2021) dalam bidang pertanian model PLS dipraktikkan pada akad muzara'ah. Muzara'ah merupakan perjanjian kerjasama antara pemilik lahan dan penggarap dimana benih disediakan oleh pemilik lahan dan hasilnya dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama.

Dalam Islam, sistem bagi hasil dalam bidang pertanian lebih mengutamakan nilai-nilai keadilan. Menurut (Harisah et al., 2020) Kerjasama harus dilaksanakan dengan jujur, sesuai dengan kesepakatan dan tidak merugikan salah satu pihak akan bernilai pahala. sesuai dengan firman Allah Swt. surat An-Nisa' ayat 58 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا - ٥٨

Artinya: Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.(Harisah et al., 2020)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa keadilan bermakna seimbang. seimbang yang dimaksud disini tidak mengaruskan persamaan dalam pembagian melainkan sesuai dengan proporsional yang besar kecilnya tergantung pada kontribusi keduanya. Hal

ini sesuai dengan hasil penelitian (Yuspin et al., 2020) bahwa hak pemilik lahan dan penggarap adalah hasil panen sedangkan kewajiban dari penggarap ialah bertanggungjawab dalam mengelola sampai panen. dalam hal ini tidak ada yang merasa dirugikan, karena semua dilaksanakan atas kemauan sendiri tanpa ada paksaan. kondisi tersebut sesuai dengan konsep keadilan dalam Islam yang menyangkut tentang hak dan kewajiban dari masing-masing pihak.

Dalam dunia pertambakan, sistem PLS didasari pada prinsip *trust financing* dimana pemilik lahan mampu memanfaatkan lahan dan modal yang dimiliki sedangkan petani penggarap dapat memanfaatkan *skill* yang dimilikinya. Berdasarkan penelitian (Wardani & Faizah, 2020) bagi hasil dalam dunia pertanian merupakan bentuk pemanfaatan lahan dimana pembagian tergantung pada dua unsur produksi yaitu modal dan kerja. Partnership dalam dunia pertambakan memiliki aturan main tersendiri. dari realita yang ada, kesepakatan bagi hasil di setiap daerah berbeda ditentukan oleh tradisi daerah masing-masing. Hal ini sesuai dengan kaidah dalam ilmu fikih yang berbunyi : *العادة حكمة* “Adat istiadat itu memiliki kekuatan hukum” Adapun sistem bagi hasil yang dilakukan tergantung dari kesepakatan bersama menurut adat kebiasaan setempat, yang dapat dipatuhi oleh masyarakat setempat meskipun tidak tertulis (Kasmawati et al., 2020). Masyarakat menganggap kerjasama berbasis PLS tersebut merupakan warisan turun menurun.

Dibandingkan dengan pertanian, pertambakan dan perawatan ikan membutuhkan modal yang lebih besar sehingga masyarakat menerapkan prinsip *partnership* , sehingga pemilik tambak dan pengelola melakukan kerjasama dengan pembagian hasil PLS. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Alifatun Nisa & Hanifah, 2017) menjelaskan bahwa syarat yang menyangkut hasil panen juga sudah dipenuhi karena pembagian hasil panen ditentukan dari awal akad yaitu pemilik lahan mendapatkan

80% dan penggarap mendapat 20%, pembagian hasil panen ini sudah jelas berdasarkan persentasenya dan hasil panen tersebut benar-benar milik orang yang berakad.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan (N Cahyati et al., 2021) alasan yang mendasari adanya praktik PLS pada sistem muzara'ah ini terjadi karena pemilik lahan yang tidak mampu dan tidak mempunyai waktu untuk mengelola dan si penggarap yang tidak memiliki lahan untuk ditanami. Kerjasama pertanian seperti ini memberikan dampak bagi kesejahteraan para petani. Dengan adanya kerjasama bagi hasil pertanian akan mempererat tali persaudaraan. Disamping itu adanya kerjasama tersebut akan menambah penghasilan sehingga mampu untuk memenuhi kebutuhan yang akan berdampak pada kesejahteraan. Meskipun panen berlangsung dan hasil yang diperoleh tidak maksimal, para petani penggarap tetap mempertahankan pekerjaannya. Hal ini selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan (Bangash, 2020) menunjukkan bahwa sebagian besar petani penggarap tetap mempertahankan pekerjaannya karena hanya profesi inilah yang menjadi sumber penghasilan utama dan hanya kemampuan inilah yang mereka miliki.

Peneliti memilih lokasi di wilayah Gresik karena Kabupaten Gresik Jawa Timur merupakan salah satu pusat produksi ikan bandeng di Indonesia. Wilayah yang berada dikawasan Timur Laut Jawa ini tiap tahun bisa menghasilkan ikan bandeng sekitar 49.673 ton. Adapun luas lahan mencapai 32.000 hektare atau sekitar 46 persen dari total luas tambak di Provinsi Jawa Timur (Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik, 2021). Menurut (*Badan Penanaman Modal Dan Perijinan Kabupaten Gresik*, n.d.) Kecamatan Manyar menjadi kecamatan yang memiliki potensi tambak yang besar yang digunakan sebagai budidaya ikan seperti bandeng, mujair, udang vanami. Luas wilayah tambak di Kecamatan manyar mencapai Jenis penggunaan tanah di

Kecamatan Manyar meliputi : Tanah Sawah sebesar 356.21 ha; Tanah tambak 5.833,11 Ha, Tanah Kering sebesar 962.30 Ha, ; Bang/Pekarangan sebesar 1.257,05 Ha dan Lain-lain sebesar 1.1133,82 ha.

Sebagai data awal pada penelitian ini, hasil wawancara menunjukkan bahwa Desa Gumeno secara topografi merupakan daerah pertambakan dengan mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani Tambak ikan bandeng seperti para petani di wilayah Manyar lainnya. Desa Gumeno merupakan desa yang memiliki kekayaan alam yang melimpah. Beraneka ragam tanaman pertanian menjadi ketahanan pangan masyarakat di desa tersebut. Berbekal ilmu pengetahuan yang dimiliki masyarakat sejak zaman dahulu, para petani di Desa Gumeno bisa mengembangkan budidaya ikan bandeng menjadi lebih baik dan juga menjadi salah satu strategi dalam mencukupi kebutuhan hidup melalui pemanfaatan lahan tambak. Pekerjaan sebagai petani tambak menjadi pilihan yang sesuai dengan keahlian yang dimiliki masyarakat desa Gumeno kecamatan Manyar kabupaten Gresik dan juga lahan yang dimiliki sangat cocok untuk budidaya ikan.

Berdasarkan pemaparan diatas peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana akad PLS pada masyarakat petani tambak. Sehingga peneliti mengangkat judul penelitian yang akan dibahas dengan judul : **“Analisis Muzara’ah Terhadap Praktik Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Tambak Di Desa Gumeno Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik”**

## **1.2 Identifikasi dan Batasan Masalah**

### **1.2.1 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah peneliti paparkan diatas maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang terkandung di dalamnya adalah sebagai berikut:

- a. Kesepakatan bagi hasil disetiap daerah berbeda ditentukan oleh tradisi dan adat istiadat masing-masing daerah.
- b. Pertambakan membutuhkan modal besar dan perawatan ikan yang tidak mudah sehingga prinsip partnership diterapkan masyarakat
- c. Praktik Muzara'ah yang diterapkan di Desa Gumeno Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik
- d. Sistem bagi hasil yang dilakukan petani penggarap dengan pemilik lahan di Desa Gumeno Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik
- e. Kendala dalam penerapan akad PLS di Desa Gumeno Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik

#### 1.2.2 Batasan Masalah

Dalam mendapatkan penelitian yang lebih tertuju pada judul skripsi, maka penulis memilih yakni:

- a. Penerapan praktik muzara'ah pengelolaan lahan tambak di desa Gumeno kecamatan Manyar kabupaten Gresik
- b. Penerapan muzara'ah terhadap praktik bagi hasil pengelolaan lahan tambak di Desa Gumeno Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik

### 1.3 Rumusan Masalah

1.3.1 Bagaimana praktik muzara'ah pengelolaan lahan tambak di Desa Gumeno kecamatan Manyar kabupaten Gresik?

1.3.2 Bagaimana penerapan muzara'ah terhadap praktik bagi hasil pengelolaan lahan tambak di Desa Gumeno Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik?

#### **1.4 Kajian Pustaka**

Kajian pustaka ini merupakan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan atau yang sedang dilakukan penulis, tujuannya yaitu sebagai pembanding yang nantinya dapat dijadikan sebagai landasan teoritis ataupun sebagai kajian pustaka bagi penelitian penulis. Berikut merupakan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki topik mengenai praktik muzara'ah :

1.4.1 Skripsi pada tahun 2019 ditulis oleh mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Palopo yang bernama Anita NIM. 1504010050 dengan judul "Implementasi Akad Muzara'ah Pada Usaha Tambak Di Desa Sapoiha Kecamatan Watunohu Kabupaten Kolaka Utara". Persamaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang pelaksanaan praktik muzara'ah pada lahan tambak, serta sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dalam mengumpulkan data penelitian. Sedangkan Perbedaannya penelitian tersebut memfokuskan penelitian pada implementasi akad muzara'ah, kendala, serta solusi yang diberikan dalam menerapkan akad muzara'ah, sedangkan penelitian ini terfokus pada bagi hasil dalam pelaksanaan praktik muzara'ah pengelolaan lahan tambak.

1.4.2 Skripsi pada tahun 2019 ditulis oleh mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya yang bernama Nurul Hanifah Aulia NIM.G74215095 dengan judul "Implementasi Akad Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Tambak

Ditinjau Dari Prinsip Muzara'ah Dan UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus Lahan Tambak Di Desa Tambak Oso Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo)". Persamaan penelitian ini adalah adalah sama-sama meneliti tentang pengelolaan lahan tambak menggunakan prinsip muzara'ah serta sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dalam mengumpulkan data penelitian. Sedangkan perbedaannya penelitian tersebut memfokuskan penelitiannya pada akad bagi hasil muzara'ah ditinjau dari UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sedangkan penelitian ini terfokus pada analisis bagi hasil dalam pelaksanaan praktik muzara'ah pengelolaan lahan tambak.

1.4.3 Skripsi pada tahun 2021 ditulis oleh mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Ponorogo yang bernama Izyan Zayanah NIM. 210717124 dengan judul "Analisis Profit And Loss Sharing Terhadap Sistem Bagi Hasil Pertanian (Studi Kasus Petani Padi Di Desa Klorogan Kecamatan Geger Kabupaten Madiun)". Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang analisis profit and loss sharing dan menggunakan metode kualitatif dalam pengumpulan data. Perbedaannya penelitian tersebut memfokuskan penelitian pada dampak kasus pelaksanaan bagi hasil terhadap pola kerjasama dalam pertanian, sedangkan penelitian penulis berfokus pada petani penggarap dan pemilik tambak dalam bagi hasil pengelolaan lahan tambak.

1.4.4 Skripsi pada tahun 2019 ditulis oleh mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar yang bernama Dewi Safitri NIM.105740001015 dengan judul "Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil (Muzara'ah) Studi Petani Balinappang Desa Bontoramba Kecamatan Pallangga Kabupaten

Gowa”. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang pelaksanaan praktik muzara’ah dan menggunakan metode kualitatif dalam pengumpulan data. Perbedaannya penelitian tersebut memfokuskan penelitian penulis berfokus pada tinjauan ekonomi Islam terhadap sistem bagi hasil. Perbedaannya penelitian tersebut memfokuskan penelitian pada tinjauan ekonomi Islam terhadap sistem bagi hasil muzara’ah sedangkan penelitian penulis berfokus pada petani penggarap dan pemilik tambak dalam mengatasi persoalan dalam praktik muzara’ah akad profit and loss sharing.

- 1.4.5 Skripsi pada tahun 2020 ditulis oleh mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya yang bernama Nuun Faizatul Athiyah NIM.G0421608 dengan judul “Efektivitas Penerapan Akad Paronan Dalam Perspektif Muzara’ah Pada Sektor Pertanian Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Taman Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang Madura”. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang pelaksanaan praktik muzara’ah dan menggunakan metode kualitatif dalam pengumpulan data. Perbedaannya terletak pada fokus penelitiannya, penelitian tersebut berfokus pada akad paronan yang dikaitkan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat sedangkan penelitian ini berfokus pada akad profit and loss sharing dalam pelaksanaan praktik muzara’ah pengelolaan lahan tambak.

Sehingga secara keseluruhan, dari lima penelitian terdahulu yang sudah peneliti paparkan diatas, hanya terdapat persamaan pada topik penelitiannya saja yakni berupa praktik muzara’ah sementara subjek dan fokus utama pembahasan berbeda dengan penelitian yang peneliti lakukan.

## 1.5 Tujuan Penelitian

- 1.5.1 Untuk mengetahui praktik muzara'ah pengelolaan lahan tambak di Desa Gumeno kecamatan Manyar kabupaten Gresik.
- 1.5.2 Untuk mengetahui penerapan muzara'ah terhadap praktik bagi hasil pengelolaan lahan tambak di Desa Gumeno Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik.

## 1.6 Manfaat Penelitian

### 1.6.1 Aspek Teoritis

- a. Guna memberikan pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan terutama dalam bidang pertanian dan ekonomi syariah.
- b. Dapat memberikan usulan atau masukan kepada para petani tambak dalam pelaksanaan praktik muzara'ah.

### 1.6.2 Aspek Praktis

- a. Sebagai bahan kajian bagi praktisi ataupun pembaca khususnya mahasiswa program studi ekonomi syariah.
- b. Dapat menjadi bahan referensi untuk peneliti selanjutnya dalam meneliti masalah yang relevan di masa mendatang.
- c. Bagi penulis dapat menambah wawasan, pengetahuan, serta mengembangkan pikiran dan gagasan yang diturunkan melalui laporan penelitian.
- d. Hasil analisis penelitian ini mampu menambah pengetahuan masyarakat tentang bagi hasil sehingga bisa diterapkan dalam dunia pertambakan yang sesuai dengan syariat Islam.

- e. Hasil analisis penelitian ini dapat menjadi referensi bagi mahasiswa dalam memahami bagi hasil dalam praktik muzara'ah pengelolaan lahan tambak.

## **1.7 Definisi Operasional**

### **1.7.1 Analisis Muzara'ah**

Menurut (Rijali, 2018) analisis merupakan kegiatan merangkai secara sistematis dari hasil wawancara, observasi yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan serta pemahaman peneliti tentang permasalahan yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi para pembacanya.

Menurut (Wardani & Faizah, 2020) muzara'ah merupakan kerjasama yang dilakukan oleh pemilik lahan dan petani penggarap dimana benih, pupuk, serta semua biaya pengeluaran berasal dari pemilik lahan sedangkan petani penggarap mengeluarkan tenaga serta kemampuan yang dimilikinya untuk mengelola lahan yang nantinya hasil panen akan dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama.

### **1.7.2 Bagi Hasil**

Bagi hasil merupakan sistem pengolahan dana dalam ekonomi Islam dengan pembagian hasil usaha antara pemilik modal dan pihak pengelola yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang dibagi sesuai dengan kesepakatan awal dan dilandasi dengan sikap saling ridho. (Hidayati & Oktafia, 2020)

## **1.8 Sistematika Penulisan**

Skripsi ini tersusun atas 6 (enam) bab, dimana pada setiap bab memiliki sub bab pembahasan yang bertujuan untuk mempermudah pembaca untuk memberikan

pemahaman serta gambaran yang jelas terhadap isi yang tertulis dalam penelitian ini.

Berikut susunan dari 6 bab dalam skripsi ini:

#### Bab I : Pendahuluan

Menjelaskan tentang beberapa sub bab yakni latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, serta sistematika skripsi yang digunakan.

#### Bab II : Kajian Pustaka

Pada bab ini memberikan pemaparan terhadap penelitian sebelumnya, landasan teori, dan kerangka konseptual. Landasan teori pada bab ini yang pertama membahas tentang muzara'ah diantaranya adalah pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat, dan berakhirnya akad muzara'ah. dan yang kedua membahas tentang bagi hasil mulai dari pengertian, metode perhitungan, nisbah keuntungan, dan karakteristiknya

#### Bab III: Metode Penelitian

Pada bab ini menjelaskan tentang lokasi penelitian, pendekatan penelitian yang digunakan, sumber data, teknik pengumpulan data yang digunakan, teknik pengolahan data yang digunakan, serta teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini.

#### Bab IV: Hasil Penelitian


Pada bab ini memaparkan tentang obyek yang berkaitan dalam penelitian, yakni data data terkait gambaran umum dan penjelasan terkait dengan muzara'ah praktik bagi hasil di desa Gumeno.

#### Bab V : Pembahasan Hasil Penelitian

Dalam bab ini memaparkan tentang pembahasan dan hasil analisa yang telah ditemukan oleh peneliti yang akan menjawab pertanyaan dari rumusan masalah yang terdapat dalam bab satu pendahuluan. Secara spesifik dalam bab ini menjelaskan tentang Analisis Muzara'ah Terhadap Praktik Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Tambak di Desa Gumeno Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik.

#### Bab VI: Penutup

Merupakan bab terakhir dalam penelitian ini dan berisikan kesimpulan sebagai jawaban dari penelitian yang telah dilakukan serta saran yang bersifat konstruktif pada pihak pihak terkait dalam penelitian ini.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Sistem Bagi Hasil Bidang Pertanian**

##### **2.1.1 Pengertian Bagi Hasil**

Bagi hasil merupakan perjanjian yang dilaksanakan oleh dua orang atau lebih yang didalamnya terjadi kesepakatan terkait dengan pembagian hasil dari keuntungan yang diperoleh. Pembagian hasil wajib ditentukan pada awal terjadinya akad, untuk besaran nisbah bagi hasilnya tergantung kesepakatan pihak yang berkad dan harus sama-sama ridho tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Menurut Antonio bagi hasil merupakan sistem pengolahan dana dalam ekonomi Islam dengan pembagian hasil usaha antara pemilik modal dan pihak pengelola yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang dibagi sesuai dengan kesepakatan awal dan dilandasi dengan sikap saling ridho. (Hidayati & Oktafia, 2020)

Bagi hasil dikatakan boleh dalam ketentuan hukum Islam dilandaskan pada perbuatan Nabi Muhammad SAW. dan dipraktekkan juga oleh para sahabat nabi. Seperti pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori dari Abi Ja'far yang artinya: “dari Qays bin muslim, dari Abi ja'far berkata: tidak ada penduduk madinah dari kalangan muhajirin kecuali mereka menjadi petani dan mendapatkan sepertiga atau seperempat” (HR. Bukhari). Dari penjelasan diatas menunjukkan bahwa akad bagi hasil tidak bertentangan dengan hukum Islam bahkan Nabi Muhammad SAW pun pernah melaksanakan perjanjian bagi hasil tersebut. (Jauhar & Roziq, 2019)

## 2.1.2 Metode Perhitungan Bagi Hasil

### a. Metode *Profit Sharing*

Menurut bahasa *profit sharing* diartikan sebagai bagi keuntungan, sedangkan dalam kamus ekonomi *profit sharing* memiliki arti pembagian laba. Secara istilah profit didefinisikan sebagai perbedaan yang timbul ketika total pendapatan (*revenue*) lebih besar dibandingkan dengan biaya total (*total cost*). *Profit sharing* diartikan sebagai metode perhitungan bagi hasil yang berpatokan pada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

### b. Metode *Revenue Sharing*

Menurut bahasa *revenue sharing* memiliki arti pembagian upah, hasil, sedangkan menurut kamus ekonomi adalah hasil yang diterima dari penjualan barang dan jasa. Istilah lain menyebutkan bahwa *revenue* merupakan besaran yang mengacu pada jumlah output yang dihasilkan dikali dengan barang dan jasa yang diproduksi. *Revenue sharing* dihitung dari total pendapatan tanpa dikurangi dengan biaya pengelolaan dana. biasa dikatakan sebagai pendapatan kotor (*brutto*)

### c. Metode *Profit and Loss Sharing*

Secara bahasa *profit and loss sharing* memiliki arti bagi untung dan bagi rugi. Sedangkan menurut istilah, *profit and loss sharing* merupakan bentuk kerjasama antara pemilik modal dengan pengelola dan terikat kontrak kesepakatan antara keduanya jika mendapatkan keuntungan akan dibagi sesuai kesepakatan bersama dan jika mengalami kerugian akan ditanggung bersama. (Jauhar & Roziq, 2019)

*Profit and Loss Sharing* yaitu peristiwa yang timbul dari kegiatan ekonomi dan bisnis, kerugian dan keuntungan yang ada di dalamnya ditanggung secara bersama-sama. Dalam proporsi bagi hasil, tidak ada perhitungan yang tetap namun hal itu sesuai dengan profitabilitas awal barang tersebut. (A. A. Karim, 2001)

Menurut (Fahrurrozi, 2016) *Profit and Loss Sharing* adalah perjanjian atas sesuatu antara pemilik modal dan pengelola yang bekerjasama dan bertanggung jawab atas segala bentuk kerugian dan keuntungan dalam suatu usaha. proporsi pembagiannya sesuai dengan perjanjian awal yakni jika terjadi kerugian shahibul maal akan kehilangan sebagian imbalan dari hasil modalnya dan pihak Mudharib kehilangan manajerial skill selama mengelola usahanya. Bentuk kerjasama ini sesuai dengan kodrat manusia sebagai makhluk sosial yang antara satu sama lain saling bergantung dan membutuhkan. Selain itu dalam rangka meningkatkan taraf hidupnya, sebagian manusia ada yang memiliki suatu keahlian tertentu tetapi kekurangan dalam hal modal untuk memulai suatu kegiatan yang bersifat produktif, sementara sebagian lain justru memiliki modal (dana) yang cukup tetapi tidak memiliki keahlian.

Kerjasama *profit and loss sharing* antara pemilik modal dan pelaksana merupakan langkah yang tepat untuk menyatukan pemikiran sehingga terlaksananya suatu usaha. Sebagaimana yang sudah dicontohkan Nabi Muhammad SAW. saat melakukan kerjasama dengan pelaku usaha wanita yang bernama Siti Khadijah. Adapun cara yang dilakukan oleh Siti Khadijah yakni dengan menyerahkan modal berupa barang dagangan kepada Nabi Muhammad SAW. untuk dibawa berniaga ke negeri Syam

(Syiria) dan makkah.

Sunnah Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan *profit and loss sharing* adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda: Tiga kegiatan yang mengandung berkah diantaranya jual beli yang ditangguhkan, lakukan muqaradah (nama lain mudhorobah) serta mencampurkan gandum dengan tepung untuk keperluan keluarga tidak untuk dijual. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, bahwasanya jika Sayyidina Abbas memberikan dana kepada rekan usahanya dilakukan secara *profit and loss sharing*, ia memberi syarat kepada rekannya agar dana yang diberikan tidak dibawa menyusuri lautan, menuruni lembah yang mengerikan atau membeli hewan ternak dengan paru-paru basah, jika peraturan tersebut dilanggar maka yang bersangkutan wajib bertanggung jawab atas dana, disampaikan ketentuan tersebut kepada Rasulullah SAW dan beliau membolehkannya. Menurut Abdul Muhsin Thahir, *profit and loss sharing* merupakan perjanjian antara dua orang atau lebih, yakni satu sebagai pemilik dana yang memberikan uang kepada pihak lain untuk dikelola dengan kesepakatan bersama saat pembagian labanya. (Fahrurrozi, 2016)

Para ulama sepakat bahwa landasan hukum *profit and loss sharing* terdapat pada Al-Qur'an Surat Al-Muzammil (73:20) yang berbunyi:

وَأَخْرُوجُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya: Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah (QS. Al-Muzammil (73:20))

Ayat tersebut menjelaskan bahwa *profit and loss sharing* memiliki tujuan untuk mendapatkan karunia dari Allah Swt. dan mencari harta yang

halal untuk mencukupi kebutuhan diri sendiri dan keluarga. Berbagai aktivitas manusia dilakukan dalam rangka untuk mencari nafkah, termasuk membawa barang-barang perniagaan, bekerja dengan orang lain agar mendapatkan imbalan dan lain sebagainya. Beberapa hal penting dalam *profit and loss sharing* yaitu:

- 1) Pembagian hasil antara kedua belah pihak dilakukan secara proporsional dan tidak dapat memberikan keuntungan langsung kepada pemilik modal. Makna proporsional dalam hal ini adalah pembagian keuntungan harus konsisten dengan jumlah modal yang disetor dan besarnya keuntungan juga harus sesuai dengan presentase yang sudah disepakati bersama.
- 2) Mitra kerja / Pengelola tidak bertanggungjawab atas kerugian kecuali kerugian waktu dan tenaganya. hal tersebut apabila kerugian bukan karena adanya kesalahan dari pengelola.
- 3) Shohibul maal tidak bertanggungjawab atas kerugian diluar modal yang dikeluarkannya.(Fahrurrozi, 2016)

Salah satu yang berkaitan dengan *profit and loss sharing* adalah aspek risiko. Dalam bekerja sama, kedua belah pihak akan menanggung resiko secara bersama-sama. Dari pihak pemilik modal akan menanggung kerugian mdalnya dan di sisi pihak pengelola akan mengalami kerugian waktu dan tenaganya, dengan kata lain semua pihaka berpartisipasi dalam kerjasama sistem *profit and loss sharing* dan hal tersebut menandakan bahwa keadilan ditegakkan dalam distribusi pendapatan. Berikut beberapa ketentuan dasar yang perlu diperhatikan dalam akad *profit and loss sharing*:

- a) Adanya Ijab Qabul

Menurut Ulama Hanafiyah, yang menjadi pilar dari perjanjian akad *profit and loss sharing* hanyalah ungkapan mewakili pengalihan modal dari pemilik (ijab) dan penerimaan modal yang disetujui oleh pihak pengelola (qabul). jika kedua belah pihak telah setuju, saling menerima dan bergabung dalam perjanjian tersebut maka kontrak tersebut sudah memenuhi rukunnya dan sah. Sedangkan menurut jumhur ulama, tidak hanya ijab qabul yang menjadi rukun akad *profit and loss sharing* melainkan ada orang yang berakad, modal, keuntungan, kerja, dan akad.

*Profit and loss sharing* terjadi ketika kedua belah pihak yang berakad saling setuju terkait dengan ketentuan bagi hasil dan bagi rugi. Adapun lafadz-lafadz yang diucapkan saat ijab qabul ditentukan sepenuhnya oleh pihak yang melakukan akad. Hal ini mencerminkan dalam Islam, seperti kesepakatan yang diterapkan berdasarkan hukum perdata barat, karena yang terpenting adalah kesanggupan kedua pihak yang berakad, saling suka dan tidak ada yang merasa terbebani.

b) Adanya Modal

Setelah perjanjian disetujui, modal usaha diserahkan 100% kepada pihak pengelola. Tetapi jika kedua pihak yang berakad sepakat jika modal diserahkan secara bertahap, maka tahapan waktu tersebut harus jelas dan disampaikan secara detail agar tidak terjadi kesalahfahaman dan perbedaan penafsiran terutama pada saat pembagian hasil usaha di kemudian hari. Dana yang diserahkan harus jelas berapa nominalnya agar tidak tercampur dengan kekayaan pribadi milik pengelola. Selain itu terdapat peraturan terkait dengan pihak yang bertanggungjawab atas

kerugian yang disebabkan oleh keadaan yang memaksa ataupun karena kelalaian pengelola modal.

c) Adanya pembagian keuntungan (termasuk resiko usaha)

Dalam hal pembagian keuntungan tidak ada ketentuan syariah yang menentukan skala besar kecilnya pembagian hasil untuk masing-masing pihak, kesepakatan porsi bagi hasil tercetus setelah pihak pemodal dan pengelola melakukan negosiasi. Namun, pemilik modal dan pengelola selalu memegang prinsip bahwa pembagian nisbah tersebut dilandasi dengan kerelaan kedua belah pihak dan tidak merugikan salah satu pihak, intinya prinsip keadilan selalu ditegakkan sebagaimana yang sudah disebutkan pada poin ijab qabul.

Terkait dengan kerugian yang disebabkan karena keadaan yang memaksa misalnya objek usaha terkena bencana alam, maka kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal. Artinya selain modal hilang, juga tidak memperoleh keuntungan. Sementara pengelola tidak menanggung kerugian modal melainkan hanya waktu dan tenaga yang dikeluarkan.

d) Adanya tujuan penggunaan dana (jenis kegiatan usaha) yang jelas

Meskipun dalam hal ini pemodal tidak dapat memaksa jenis usaha apa yang dilakukan oleh pengelola, tapi tujuan penggunaan dana yang dilakukan oleh pengelola harus diketahui oleh pemodal. Namun pada umumnya konsep dasar pelaku usaha yang sering digunakan adalah waralaba, kemitraan usaha, pembiayaan modal kerja dan usaha lainnya yang tidak bertentangan dengan syariat hukum Islam.

Meskipun pemodal tidak berhak ikut campur, tapi pemodal bisa

mengawasi kegiatan usaha yang dilakukan karena hal tersebut menyangkut dengan kepentingan kembalinya modal yang telah dikeluarkan. adakalanya dalam melaksanakan akad *profit and loss sharing* terdapat pihak yang melanggar terhadap kesepakatan yang sudah disepakati, oleh karena itu harus ada kesepakatan terkait sanksi yang tegas bagi pihak yang melanggar. Pada prinsipnya kerugian usaha akibat kejadian diluar kendali manusia ditanggung sepenuhnya oleh pemodal sedangkan kerugian akibat kelalaian pengelola dalam menggelapkan dana atau keterlambatan pembayaran akan ditanggung pengelola usaha.

#### 1) Model *Profit and Loss Sharing*

Teori *Profit and Loss Sharing* dikembangkan dalam dua model, yaitu:

##### A. *Trust Financing*

merupakan metode yang merujuk pada jenis usaha bersama antara pemodal dan pengelola modal. di bidang pertanian, ada pembagian keuntungan sebesar 40:60 yakni 40 persen untuk pemodal dan 60 persen untuk pengelola modal. Jika terjadi kerugian, pemodal akan menanggung semua kerugian yang dialami sedangkan pengelola modal menerima kerugian berupa fikiran, tenaga dalam mengelola usaha tersebut.

##### B. *Partnership*

Model *Partnership* merupakan usaha bersama antara dua orang atau lebih yang sama-sama berkontribusi dalam hal modal dengan kesepakatan bersama terkait keuntungan dan kerugian yang diperoleh. dalam menentukan proporsi bagi hasil dapat dilakukan sebagai berikut:

- 1) Pembagian keuntungan ditetapkan berdasarkan besarnya modal yang dikeluarkan masing-masing pihak. Contohnya misal sama-sama

membayar setengah dari tiap modalnya maka proporsi bagi hasilnya juga 50:50.

- 2) Pembagian hasil ditetapkan dengan pertimbangan kontribusi tiap pihak yang bekerjasama. dalam skema ini seseorang bisa mendapatkan porsi bagi hasil lebih besar atau lebih kecil dari porsi modal yang dikeluarkannya(Arifin, 2000)

### 2.1.3 Karakteristik Bagi Hasil

Lima karakteristik bagi hasil diantaranya:

- a. Presentase

Pembagian keuntungan bukan dalam bentuk nominal (Rp) melainkan ditunjukkan dengan presentase (%)

- b. Bagi rugi dan bagi untung

Keuntungan dibagi tergantung pada proporsi yang disepakati antara pihak yang berakad, sedangkan pembagian kerugian tergantung pada kontribusi banyaknya modal.

- c. Jaminan

Jaminan ini identik dengan resiko milik pengelola karena jika kerugian itu disebabkan oleh kelalaian pengelola, maka yang bertanggung jawab adalah pengelola. Jika kerugian disebabkan oleh bussines risk, maka pemilik modal tidak diperkenankan meminta jaminan kepada pengelola.

- d. Cara menyelesaikan kerugian

Penyelesaian kerugian akan ditanggung dari pendapatan pertama karena keuntungan pertama merupakan modal. Jika kerugian melebihi keuntungan maka diambil dari pokok modal.

- e. Besaran bagi hasil

Proporsi bagi hasil muncul karena adanya negosiasi yang mengacu pemahaman kedua belah pihak yang berakad. (Muhamad, 2012)

#### 2.1.4 Nisbah dan Keuntungan

Menurut (A. Karim, 2009) proporsi keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk:

- a. Pembagian hasil dinyatakan dalam bentuk presentase bagian misalnya 50:50, 30:70, 40:60 atau bahkan 99:1. tidak dinyatakan dalam perkiraan Rp.
- b. Bagi untung dan bagi rugi merupakan kesepakatan bersifat tetap. dalam kesepakatan ini, waktu pendapatan dan keuntungan tergantung dari sektor riil yang dilaksanakan.

#### 2.1.5 Macam Macam Bagi Hasil Lahan Pertanian

##### a. Muzara'ah

Muzara'ah yaitu akad kerjasama dalam pengelolaan pertanian antara pemilik tanah dengan petani penggarap dengan upah sesuai dengan kesepakatan bersama. Dimana benih dan segala biaya yang dikeluarkan ditanggung oleh di pemilik lahan. (Yazid, 2017)

##### b. Musaqah

Musaqah merupakan akad kerjasama dalam pengelolaan pertanian antara pemilik tanah dengan petani penggarap, tugas dari petani penggarap hanya menyiram dan merawat tanaman sampai masa panen dan selanjutnya berhak mendapatkan nisbah sebagian dari hasil panen.(Yazid, 2017)

##### c. Mukhabarah

Mukhabarah merupakan akad kerjasama dalam pengelolaan pertanian antara pemilik tanah dengan petani penggarap dengan upah sesuai dengan

kesepakatan bersama. Dimana benih dan segala biaya yang dikeluarkan ditanggung oleh pengelola. (Yazid, 2017)

Adapun rukun Mukhabarah menurut jumhur ulama diantaranya: Pemilik tanah, penggarap, objek mukhabarah, dan ijab qabul. Syarat mukhabarah yakni yang pertama pihak yang melakukan akad baligh, berakal, dan atas kehendaknya sendiri, kedua objeknya harus jelas (mengetahui barangnya, jenisnya, fungsi dan manfaat yang terkandung didalamnya), ketiga harus ada ketentuan bagi hasilnya, keempat ijab qabulnya baik berupa perkataan ataupun dalam bentuk persyaratan yang disetujui kedua belah pihak. (Nur Cahyati & Rohman, 2021)

## 2.2 Muzara'ah

### 2.1.1 Pengertian Muzara'ah

Dalam hukum Islam, bagi hasil dalam dunia pertanian disebut dengan muzara'ah. Menurut bahasa, muzara'ah adalah wazan "*mufa'alatun*" dari kata "*az-zar'a*" yang memiliki arti menumbuhkan. Al-Muzara'ah memiliki arti *tharhal-zur'ah* (melempar tanaman) atau yang memiliki maksud modal. (Yazid, 2017) Menurut Muhammad Syafi'i Antonio, Muzara'ah merupakan kerjasama pengelolaan lahan pertanian antara pemilik tanah dan petani penggarap dimana pemilik tanah mempercayakan petani penggarap untuk mengelola lahannya untuk ditanami dan dirawat dengan imbalan bagian tertentu dari presentase hasil panen. (Wardani & Faizah, 2020)

Adapun pendapat-pendapat menurut para ulama, mendefinisikan muzara'ah sebagai berikut:

1. Menurut Sulaiman Rasyid, Muzara'ah diartikan sebagai mengelola tanah orang lain dengan imbalan hasil  $1/2$ ,  $1/3$ , atau  $1/4$  dan untuk biaya serta benihnya berasal dari si pemilik tanah tersebut.
2. Menurut Imam Taqiyyudin dalam kitab "kifayatul ahyar" dijelaskan bahwa muzara'ah adalah menyewa pekerja untuk mengelola tanah dengan upah yang dibagi sesuai dengan kesepakatan.(Nur Cahyati & Rohman, 2021)
3. Secara istilah menurut ulama Malikiyah muzara'ah memiliki arti perkongsian dalam bercocok tanam.
4. Menurut ulama Hanabilah, muzara'ah adalah menyerahkan tanah kepada orang yang bercocok tanam atau mengelolanya, dan tanaman hasilnya tersebut dibagi antara keduanya.
5. Menurut ulama Hanafiyah mendefinisikan muzara'ah sebagai akad untuk bercocok tanam dengan imbalan sebagian yang keluar dari bumi.
6. Menurut ulama Syafi'iyah muzara'ah memiliki arti mengelola tanah diatas sesuatu yang dihasilkan dan benihnya berasal dari pemilik tanah. (Yazid, 2017)

Dapat disimpulkan bahwa muzara'ah merupakan akad kerjasama dalam pengelolaan pertanian antara pemilik tanah dengan petani penggarap dengan upah sesuai dengan kesepakatan bersama, terkait benih dan segala biaya yang dikeluarkan ditanggung oleh di pemilik lahan. pemilik tanah bertindak sebagai pemilik modal yang tidak memiliki kemampuan untuk mengelola tanahnya sedangkan petani penggarap bertindak sebagai seseorang yang memiliki kemampuan untuk mengelola lahan pertanian tetapi tidak memiliki modal ataupun lahan yang akan dikelola.

### 2.1.2 Dasar Hukum Muzara'ah

Adapun dasar hukum muzara'ah yang terdapat pada Al-Qur'an Surat Az-Zukhruf ayat 32 yang berbunyi:

أَمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya: Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan kehidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. (Indonesia, n.d.)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa semua rahmat terutama karunia wahyu, semuanya merupakan otoritas Allah Swt. bukan otoritas manusia. Baik itu orang musyrik, bodoh, maupun durhaka itu yang dari saat ke saat dan berkesinambungan membagi rahmat Tuhan pemelihara dan rahmat bagimu, wahai nabi yang agung, tidak kami telah membagi melalui penetapan hukum kami tetapkan antara mereka serta berdasarkan kebijaksanaan kami baik yang bersifat umum maupun khusus. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam menjalankan segala kegiatan di muka bumi ini, kita sebagai umat Islam yang memiliki sifat toleransi terhadap sesama dan saling tolong menolong. Karena telah dikatakan dalam Al-Qur'an bahwa memberikan kesempatan kepada golongan atau kelompok yang kurang beruntung untuk mencapai tujuan ini dengan persetujuan pekerja. (Mukhlison & Rachmawati, 2021)

Muzara'ah hukumnya diperselisihkan oleh para fuqah. Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i tidak membolehkannya. Akan tetapi, sebagian Syafi'iyah membolehkannya, dengan alasan kebutuhan (hajjah). Mereka beralasan dengan hadis Nabi:

عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ كُنَّا أَكْثَرَ الْأَنْصَارِ حَقْلًا فَكُنَّا نُكْرُ بِالْأَرْضِ عَلَى أَنْ لَنَا هَزْرَهُ قُرْبَمَا

أُخْرِجَتْ هَذِهِ وَلَمْ نُخْرِجْ هَذِهِ فَتَهَانَا عَنْ ذَلِكَ

Artinya: Berkata Rafi' bin Khadij: "Diantara Anshar yang paling banyak mempunyai tanah adalah kami, maka kami persewakan, sebagian tanah untuk kami dan sebagian tanah untuk mereka yang mengerjakannya, kadang sebagian tanah itu berhasil baik dan yang lain tidak berhasil, maka oleh karenanya Rasulullah saw., melarang paroan dengan cara demikian (HR. Bukhari). (Wahyu, 2019)

### 2.1.3 Rukun Muzara'ah

Adapun rukun akad muzara'ah diantaranya:

#### a. Pemilik Tanah dan Petani Penggarap

Merupakan pihak yang melaksanakan akad, yakni satu sebagai pemilik tanah yang nantinya tanah tersebut akan dikelola oleh petani.

#### b. Objek Muzara'ah

Merupakan barang yang berlaku pada hukum akad. Kedua belah pihak telah mengetahui wujud, sifat, serta manfaat yang terkandung pada objek tersebut. dalam hal ini adalah manfaat lahan dan hasil kinerja petani penggarap.

#### c. Ijab Qabul

Ijab merupakan ungkapan penyerahan lahan kepada pengelola sedangkan qabul merupakan pernyataan penerimaan lahan untuk dikelola. ijab qabul menjadi persyaratan yang menunjukkan persetujuan dari kedua belah pihak yang berakad. (Nur Cahyati & Rohman, 2021)

### 2.1.4 Syarat Muzara'ah

Menurut Hanabilah, dalam akad muzara'ah tidak diperlukan qabul dengan perkataan, melainkan langsung dengan penggarapan lahan atas tanah yang

sudah diserahkan, dapat dikatakan bahwa qabulnya langsung dengan perbuatan. Adapun syarat-syarat muzara'ah adalah sebagai berikut:

- a. Syarat yang menyangkut dengan pemilik tanah dan pengelola yakni keduanya harus sudah baligh dan berakal
- b. Syarat yang menyangkut tanah pertanian sebagai berikut: Menurut adat, tanah boleh dikelola dan menghasilkan. jika tanah tersebut tandus dan kemungkinan tidak bisa ditanami maka akad muzara'ah tidak sah. selain itu batas-batas tanah itu harus jelas dan sudah sepenuhnya di serahkan kepada pengelola untuk digarap.
- c. Syarat yang menyangkut benih yang akan ditanami harus jelas, dan nantinya akan berbuah dan menghasilkan laba.
- d. Syarat yang berkaitan dengan objek akad, jumhur ulama membolehkan muzara'ah jika objeknya jelas, benih yang ditanam dari pemilik tanah, dan pemanfaatan atas lahan tersebut jelas.
- e. Syarat-syarat yang menyangkut dengan hasil panen sebagai berikut:
  - 1) Pembagian hasil panen masing-masing pihak harus jelas, dan hasil tersebut benar-benar milik bersama sesuai dengan proporsi yang disepakati
  - 2) Pembagian hasil panen ditentukan: setengah, sepertiga, atau seperempat, sehingga jelas dan tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari.
  - 3) Terkait dengan jangka waktu juga harus dijelaskan dalam akad, biasanya disesuaikan dengan adat istiadat setempat. (Wahyu, 2019)

#### 2.1.5 Berakhirnya Muzara'ah

Kerja sama muzara'ah dapat berakhir apabila terjadi hal-hal sebagai

berikut:

*Pertama*, Jangka waktu yang disepakati telah berakhir. Jika jangka waktu telah berakhir tetapi belum waktunya panen maka perjanjian muzara'ah tetap dilaksanakan sampai waktu panen tiba, meskipun sudah jatuh tempo dan nisbah bagi hasilnya diserahkan sesuai dengan kesepakatan awal.

*Kedua*, Apabila salah satu orang yang melakukan akad meninggal dunia, maka otomatis perjanjian muzara'ahnya berakhir. Tetapi lain halnya dengan pendapat ulama Mahdzab Syafi'i dan Maliki, mereka berpendapat bahwa akad tersebut masih sah dan tidak berakhir karena bisa dilanjutkan oleh ahli warisnya. jika yang meninggal adalah si pengelola, maka digantikan oleh ahliwarisnya dan pemilik tanah tidak melarangnya. begitupun sebaliknya jika yang meninggal adalah si pemilik tanah, maka digantikan oleh ahli warisnya dan si pengelola tetap meneruskan pekerjaannya sampai saatnya panen tiba.(Nur Cahyati & Rohman, 2021)

*Ketiga*, Adanya uzur pada salah satu pihak. baik dari pemilik tanah maupun pengelola yang menyebabkan mereka tidak bisa meneruskan perjanjian akad ini, misalnya sakit atau sedang berpergian dengan waktu yang lumayan lama sehingga tidak bisa melaksanakan tugas masing-masing.(Alifatun Nisa & Hanifah, 2017)

*Keempat*, si pemilik lahan terlilit hutang yang menjadikan lahannya harus dijual. Karena pembatalan akad tidak boleh dilakukan secara sepihak, maka yang berakad harus menyelesaikan akad ini dan jika tidak bisa diselesaikan berdua maka akan diselesaikan di pengadilan. Apabila saat dijual tanah tersebut akan panen, maka harus ditunggu sampai selesai panen. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi ketidakadilan yang dirasakan oleh pengelola

karena tidak akan mendapatkan nisbah bagi hasil jika tanahnya belum panen.

(Arief, 2021)

### 2.3 Penelitian Sebelumnya


Tabel 2. 1  
Tabel penelitian sebelumnya

<b>Nama</b>	<b>Judul</b>	<b>Persamaan</b>	<b>Perbedaan</b>	<b>Hasil</b>
Anita	Implementasi Akad Muzara'ah Pada Usaha Tambak Di Desa Sapoiha Kecamatan Watunohu Kabupaten Kolaka Utara	sama-sama meneliti tentang pelaksanaan praktik muzara'ah pada lahan tambak, serta sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dalam mengumpulkan data penelitian	Perbedaannya penelitian tersebut memfokuskan penelitian pada implementasi akad muzara'ah, kendala, serta solusi yang diberikan dalam menerapkan akad muzara'ah, sedangkan penelitian ini terfokus pada analisis akad profit and loss sharing dalam pelaksanaan praktik muzara'ah pengelolaan lahan tambak.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa antara petani penggarap dan pemilik lahan masih minim pengetahuan dan kurang paham terkait dengan akad muzara'ah meskipun dalam penerapannya mereka sudah melaksanakan prinsip Islam yaitu tolong menolong dan dalam pembagian hasil panen sudah dibagi secara adil sesuai dengan syariat Islam. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa minimnya pengetahuan menjadi kendala utama terkait dengan implementasi akad muzara'ah karena dilihat dari latar belakang pendidikannya petani tambak mayoritas hanya sampai sekolah dasar saja. Solusi dalam implementasi muzara'ah diharapkan kepada pemerintah agar terjun langsung dan melakukan sosialisasi kepada para petani terkait dengan muzara'ah agar dalam penerapannya sesuai dengan syariat Islam.
Nurul Hanifah Aulia	Implementasi Akad Bagi Hasil	adalah sama-sama meneliti	Perbedaannya penelitian	sil penelitian menunjukan bahwa

	<p>Pengelolaan Lahan Tambak Ditinjau Dari Prinsip Muzara'ah Dan UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus Lahan Tambak Di Desa Tambak Oso Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo)</p>	<p>tentang pengelolaan lahan tambak menggunakan prinsip muzara'ah serta sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dalam mengumpulkan data penelitian</p>	<p>tersebut memfokuskan penelitiannya pada akad bagi hasil muzara'ah ditinjau dari UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sedangkan penelitian ini terfokus pada analisis akad profit and loss sharing dalam pelaksanaan praktik muzara'ah pengelolaan lahan tambak.</p>	<p>dalam melaksanakan akad bagi hasil pengelolaan lahan tambak masih berdasarkan adat istiadat daerah setempat, yakni dengan diucapkan secara lisan tanpa ada hitam diatas putih. Dalam implementasi bagi hasil pengelolaan lahan tambak, dijelaskan bahwa di desa Tambak Oso ini belum sesuai dengan syariat Islam, hal ini bisa dilihat dari berakhirnya perjanjian kerjasama muzara'ah antara kedua petani, ada beberapa pengelola lahan yang berhenti bekerja tanpa pamit kepada pemilik lahan dan belum saatnya panen tiba. Sistem pengupahan juga belum sesuai dengan syariat Islam dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan karena upah yang diberikan kurang dari UMK yang ada di daerah tersebut.</p>
Izyan Zayanah	<p>Analisis Profit And Loss Sharing Terhadap Sistem Bagi Hasil Pertanian (Studi Kasus Petani Padi Di Desa Klorogan Kecamatan Geger Kabupaten Madiun)</p>	<p>Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang analisis profit and loss sharing dan menggunakan metode kualitatif dalam pengumpulan data.</p>	<p>Perbedaannya penelitian tersebut memfokuskan penelitian pada dampak kasus pelaksanaan bagi hasil terhadap pola kerjasama dalam pertanian, sedangkan penelitian penulis berfokus pada petani</p>	<p>sil penelitian menunjukkan bahwa dalam pembagian bagi hasil pertanian yang ada di desa klorogan tidak imbang dan berat sebelah. hal ini sangat memberatkan salah satu pihak dan tidak mencerminkan prinsip keadilan dalam ekonomi Islam, pihak pemodal hanya mementingkan keuntungan dan mengabaikan kerugian yang ada.</p>

			<p>penggarap dan pemilik tambak dalam mengatasi persoalan dalam praktik muzara'ah akad profit and loss sharing.</p>	<p>permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam penelitian ini diantaranya hasil panen harus dijual kepada pihak pemodal dengan pembayaran upah yang ditunda, selain itu batas panen yang melampaui batas sehingga menimbulkan kerugian karena padi sudah banyak yang rontok dan belum dipanen, dan yang paling fatal adalah kecurangan dalam timbangan sehingga ketidakadilan itu menimbulkan perselisihan.</p>
Dewi Safitri	<p>Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil (Muzara'ah) Studi Petani Balinappang Desa Bontoramba Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa</p>	<p>Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang pelaksanaan praktik muzara'ah dan menggunakan metode kualitatif dalam pengumpulan data.</p>	<p>Perbedaannya penelitian tersebut memfokuskan penelitian pada tinjauan ekonomi Islam terhadap sistem bagi hasil muzara'ah sedangkan penelitian penulis berfokus pada petani penggarap dan pemilik tambak dalam mengatasi persoalan dalam praktik muzara'ah akad profit and loss sharing.</p>	<p>Hasil Penelitian menunjukkan bahwa sistem bagi hasil muzara'ah dilaksanakan adat kebiasaan masyarakat setempat dan pembagian bagi hasilnya yakni 50:50 yang telah disepakati bersama. dengan adanya sistem bagi hasil ini petani penggarap di desa Bontoramba bisa memperoleh penghasilan untuk menafkahi keluarganya sehingga taraf perekonomian petani penggarap bisa terangkat pula.</p>
Nuun Faizatul Athiyah	<p>Efektivitas Penerapan Akad Paronan Dalam Perspektif Muzara'ah Pada Sektor Pertanian Dalam Meningkatkan</p>	<p>Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang</p>	<p>Perbedaannya terletak pada fokus penelitiannya, penelitian tersebut berfokus pada akad paronan</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad kerjasama paronan yang diterapkan di desa Taman ini sah, karena sudah sesuai dengan prinsip ekonomi Islam,</p>


	Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Taman Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang Madura	pelaksanaan praktik muzara'ah dan menggunakan metode kualitatif dalam pengumpulan data.	yang dikaitkan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat sedangkan penelitian ini berfokus pada akad profit and loss sharing dalam pelaksanaan praktik muzara'ah pengelolaan lahan tambak.	dengan adanya kerjasama ini menjembatani petani untuk memenuhi kehidupan sehari-hari dan sangat efektif dalam meningkatkan kesejahteraan petani Desa Taman.
--	--	---	--	---



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## 2.4 Kerangka Konseptual

Gambar 2. 1  
Skema Bagi Hasil



Kerangka Konseptual merupakan pemahaman yang menjadi dasar pemahaman-pemahaman lainnya, dapat dikatakan pemahaman yang paling mendasar dan menjadi pondasi bagi setiap pemikiran. Konsep dasar kemitraan merupakan perjanjian kerjasama antara dua pihak dalam usaha tertentu, dimana antara satu pihak dengan pihak lain memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Proses kerjasama bisa

berjalan dengan lancar jika antara satu sama lain saling percaya, melengkapi, memperkuat sehingga tujuan bisa tercapai. Salah satu bentuk kerjasama dibidang pertanian adalah kerjasama pengelolaan lahan pertanian antara pemilik lahan dengan petani penggarap yang nantinya hasil dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama. Akad bagi hasil dalam pertanian merupakan upaya untuk memproteksi diri dari adanya segala bentuk kecurangan yang terjadi dan perlakuan tidak adil, sehingga tidak ada kesenjangan sosial antara pihak-pihak yang melakukan akad. Atas dasar tersebut penulis akan melakukan penelitian tentang Analisis Muzara'ah Terhadap Praktik Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Tambak di Desa Gumeno Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik. Sumber data yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer pada penelitian ini yaitu data hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan sumber data sekunder pada penelitian ini diperoleh dari ayat-ayat Al-Qur'an, hadits, buku, jurnal, penelitian terdahulu, ataupun artikel pendukung lainnya. Setelah mendapatkan semua data yang diperlukan, hal selanjutnya yang dilakukan oleh penulis yaitu menganalisis hasil penelitian tersebut, dan nantinya akan memberikan hasil tentang bagaimana praktik muzara'ah pengelolaan lahan tambak.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hal tersebut bertujuan untuk membuat gambaran, deskripsi secara akurat dan faktual berdasarkan fakta, sifat, dan hubungan dari fenomena yang telah peneliti temukan di lapangan.

Menurut (Salim & Syahrudin, 2012) penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang dilakukan dengan kondisi dan situasi yang alami serta tidak dibuat-buat atau biasa disebut *naturalistic*, dalam hal ini penelitian kualitatif berisi tentang fenomena, perilaku, cerita, gerakan sosial, hubungan timbal balik, dan instrumen yang digunakan dalam metode penelitian ini adalah manusia (*human Instrument*).

Pendekatan pada penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan deskriptif, karena tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan atau menggambarkan temuan secara sistematis, faktual dan akurat berdasarkan fakta-fakta dan sifat-sifat serta fenomena yang diselidiki. Penelitian kualitatif dikatakan berkualitas apabila data primer dan data sekunder yang dikumpulkan lengkap.

Peneliti melihat kondisi lapangan serta melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang berkepentingan guna mendukung data yang digunakan peneliti terutama yang terkait dengan Analisis Muzara'ah Terhadap Praktik Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Tambak Di Desa Gumeno Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik. Selanjutnya akan dianalisa terkait dengan data yang telah diperoleh pada proses wawancara dan nantinya akan ditarik kesimpulan

### 3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Gumeno Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik

### 3.3 Subjek dan Objek Penelitian

Terdapat beberapa istilah yang digunakan untuk menunjuk subjek penelitian dalam penelitian kualitatif yaitu seperti informan. Informan merupakan seseorang yang memberikan informasi mengenai suatu kelompok atau entitas tertentu. Informan disini bukanlah representasi dari kelompok atau entitas tersebut. Dan istilah subjek lainnya yaitu partisipan partisipan digunakan apabila subjek menjadi perwakilan dari kelompok tertentu, dan hubungan antara peneliti dan subjek penelitian dianggap bermakna bagi subjek. (Beni & Saebani, 2014)

Subjek pada penelitian disini yaitu para petani penggarap dan pemilik tambak dalam praktik muzara'ah pengelolaan lahan tambak. Subjek penelitian ini diambil dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Dengan suatu pertimbangan tertentu untuk pengambilan sample data. Hal ini dilakukan karena memiliki tujuan tertentu untuk subjek penelitian yang dianggap paling mengetahui tentang apa yang diharapkan peneliti yang dapat memudahkan peneliti untuk menjelajahi objek atau situasi yang diteliti. Kriteria tersebut sebagai berikut:

- a. Petani penggarap minimal sudah 2 tahun bergelut di bidangnya
- b. Pemilik Tambak yang minimal sudah 2 tahun mempercayakan orang lain untuk menggarap tambaknya.

Objek penelitian merupakan sesuatu yang menjadi fokus penelitian. Sehingga objek dalam penelitian ini yaitu praktik muzara'ah pengelolaan lahan tambak dengan akad profit and loss sharing yang dilakukan oleh petani penggarap dan pemilik tambak di desa Gumeno Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik

### **3.4 Sumber data**

#### **3.4.1 Sumber Primer**

Data primer berupa teks hasil wawancara dan diperoleh melalui wawancara dan diperoleh melalui wawancara dengan informan yang sedang dijadikan sampel dalam penelitiannya. Data dapat direkam atau dicatat oleh peneliti. (Kusumastuti & Khoiron, 2019)

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara langsung yang dilakukan peneliti kepada informan, yaitu pada para petani penggarap dan pemilik lahan tambak di desa Gumeno Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik.

#### **3.4.2 Sumber Sekunder**

Data sekunder berupa data-data yang sudah tersedia dan dapat diperoleh oleh peneliti dengan membaca, melihat atau mendengarkan. Data ini biasanya berasal dari data primer yang sudah diolah oleh peneliti sebelumnya. (Kusumastuti & Khoiron, 2019)

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui sumber-sumber yang sudah ada. Seperti halnya diperoleh dari perpustakaan, buku, jurnal, ataupun penelitian terdahulu. Dalam memperoleh data sekunder penulis harus melakukan studi pustaka dengan mereview berbagai literatur contohnya profil desa yang didapat dari desa terkait.

### **3.5 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu langkah terpenting dalam sebuah penelitian. Karena pada dasarnya tujuan utama dari sebuah penelitian adalah memperoleh data. Menurut (Salim & Syahrudin, 2012) dalam mengumpulkan data peneliti diharapkan

mampu berinteraksi dan peka terhadap objek yang dijadikan sasaran dalam penelitian. Peneliti harus sungguh-sungguh dan tidak boleh sembarangan dalam mengumpulkan data agar data yang diperoleh valid dan berkualitas.

Pada penelitian ini menggunakan tiga teknik pengumpulan, antara lain:

### 3.5.1 Observasi

Menurut (Salim & Syahrums, 2012) Observasi merupakan proses pengumpulan data yang didapatkan melalui proses pengamatan dan pencatatan terhadap gejala-gejala yang timbul dari suatu objek penelitian.

Peneliti diwajibkan untuk turun lapangan guna menganalisa dan mengamati objek-objek yang akan berkaitan seperti halnya pelaku, kegiatan, peristiwa, waktu, dan lain lain. Hal tersebut diharapkan sebagai bahan dalam mendukung data penelitian. Dalam hal ini, peneliti mengamati hal-hal yang berkaitan dengan Analisis Muzara'ah Terhadap Praktik Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Tambak Di Desa Gumeno Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik.

### 3.5.2 Wawancara

Menurut (Kusumastuti & Khoiron, 2019) wawancara merupakan salah satu alat pengumpulan data yang dilakukan dengan tatap muka secara langsung dengan narasumber terkait pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. pada penelitian ini menggunakan dua tipe wawancara yaitu:

#### a. Terstruktur

Wawancara dengan tipe terstruktur digunakan karena informasi yang dibutuhkan peneliti sudah pasti. Dalam prosesnya, wawancara terstruktur menggunakan panduan yang tertulis dan berisi rangkaian pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber.(Prof.Dr.H. Boedi

Abdullah, 2014)

b. Semistruktur

Menurut (Rachmawati, 2007) Wawancara dengan tipe semistruktur ini dilakukan dengan cara mengembangkan topik yang ada. Tipe semistruktur memudahkan memudahkan peneliti karena menghemat waktu dan lebih fleksibel. Tujuan dari wawancara dengan tipe semistruktur adalah untuk mengetahui permasalahan agar lebih terbuka dan peneliti mendapatkan data yang lebih valid.

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan mengajukan pertanyaan kepada informan yang berkaitan dengan praktik Muzara'ah pengelolaan lahan tambak yakni pemilik lahan dan pengelola. Adanya dua tipe wawancara yang digunakan dalam penelitian ini dapat menjadi alat bantu dalam sebuah pengambilan data karena dengan menggunakan wawancara secara terstruktur maka pertanyaan yang diajukan kepada informan lebih terstruktur dan tepat pada data yang dibutuhkan peneliti, dan penggunaan tipe wawancara semistruktur agar membantu pengembangan informasi yang dimiliki.

### 3.5.3 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan proses menyatukan data data kualitatif yang didalamnya terdapat fakta yang berkaitan dengan objek penelitian, biasanya berbentuk dokumen, gambar, dan audiovisual. (Raco, 2018)

Dalam penelitian ini, dokumentasi digunakan dalam mencari data yang berhubungan dengan profil Desa Gumeno Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik, luas tambak, struktur organisasi, jumlah petani, dan keterangan mengenai pola pembagian bagi hasil antara petani penggarap dengan pemilik

lahan tambak.

### 3.6 Teknik Pengolahan Data

#### 3.6.1 Pemeriksaan Data (*Editing*)

Menurut (Surarsimi, 2006) Editing merupakan proses pengolahan data dengan memilih atau mengoreksi keakuratan data melalui proses peninjauan terhadap literasi, dokumen, wawancara, ataupun survei yang dianggap valid, jelas dan relevan. Pada penelitian ini peneliti melakukan proses koreksi dengan melakukan pemeriksaan terhadap literasi dan sumber data yang telah dikumpulkan mengenai hasil wawancara terkait dengan Analisis Muzara'ah Terhadap Praktik Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Tambak Di Desa Gumeno Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik.

#### 3.6.2 Pengorganisasian Data (*Organizing*)

Organizing merupakan teknik penyusunan data dan mengatur sumber dokumentasi sehingga dapat diperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah serta data yang diperoleh dapat dikelompokkan sehingga mempermudah pada tahap analisis data (Narbuko & Achmadi, 2015). Dalam hal ini peneliti meninjau kembali hasil atau data yang telah diperoleh dari tahap wawancara agar validitasnya terjamin.

#### 3.6.3 Analisis Data (*Analysing*)

Menurut (Raco, 2018) Analizing merupakan proses bagaimana memberikan arti pada data dalam bentuk kalimat yang benar sehingga mudah untuk dipahami. Dalam hal ini peneliti menganalisa tentang Analisis Muzara'ah Terhadap Praktik Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Tambak Di Desa Gumeno Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik.

### 3.7 Teknik Analisis Data

#### 3.7.1 Reduksi Data

Dalam buku (Prof.Dr.H. Boedi Abdullah, 2014) menjelaskan bahwa reduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti dalam mengumpulkan data selanjutnya. dengan menggali informasi melalui kegiatan wawancara, harapannya untuk memperoleh data primer yang dibutuhkan. kemudian merangkum informasi yang berkenaan dengan akad untuk pembahasan selanjutnya.

#### 3.7.2 Penyajian Data

Menurut (Prof.Dr.H. Boedi Abdullah, 2014) Display data atau penyajian data merupakan suatu bentuk penyajian data dalam bentuk uraian singkat dengan menggunakan bagan, pola serta hubungan antar kategori yang mempermudah peneliti dalam melihat hubungan permasalahan yang ada. dengan menyajikan data yang diperoleh secara rinci, mulai dari melakukan akad, prosedur, pelaksanaan, dan cara mengatasi kendala pelaksanaan Muzara'ah Terhadap Praktik Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Tambak Di Desa Gumeno Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik

#### 3.7.3 Penarikan Kesimpulan

Langkah ketiga yakni penarikan kesimpulan dan verifikasi. Menurut (Prof.Dr.H. Boedi Abdullah, 2014) kesimpulan awal masih bersifat sementara dan akan berubah sampai ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data selanjutnya. Tetapi jika kesimpulan awal sudah diperkuat dengan bukti-bukti yang valid saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan

data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel (terpercaya).



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB IV

# GAMBARAN UMUM DAN PRAKTIK MUZARA'AH PADA PENGELOLAAN LAHAN TAMBAK DI DESA GUMENO KECAMATAN MANYAR KABUPATEN GRESIK

### 4.1 Gambaran Umum Desa Gumeno Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik

#### 4.1.1 Lokasi Penelitian

##### a. Visi Misi

Sebagai akselerasi untuk mewujudkan kesinambungan pembangunan pemerintah daerah dengan pemerintah desa dan beberapa pertimbangan potensi dan kondisi desa, maka visi misi merupakan pedoman dalam pelaksanaan pemerintah desa.

Visi dari Desa Gumeno yaitu, “Terwujudnya kehidupan masyarakat Desa Gumeno yang religius, aman, maju, adil dan tertib”. Sedangkan Misi Desa Gumeno adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dalam mewujudkan masyarakat Gumeno yang beriman dan bertaqwa tanpa meninggalkan warisan budaya yang ada.
- 2) Meningkatkan dan menguatkan kapasitas keamanan atau ketertiban oleh Pemesdes dalam upaya terciptanya rasa aman masyarakat Gumeno.
- 3) Melaksanakan pembangunan Desa Gumeno menuju kemajuan dan peningkatan kesejahteraan melalui bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum serta pengembangan pemukiman serta pembangunan pariwisata tingkat desa.
- 4) Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Desa Gumeno.
- 5) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat serta pembinaan

kemasyarakatan menuu tertibnya partisipasi dan peran serta masyarakat dalam seluruh aspek pembangunan di Desa Gumeno.

b. Letak Geografis

Desa Gumeno merupakan desa yang berada di wilayah Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik. Secara geografis Desa Gumeno termasuk wilayah dataran rendah yang terdiri dari 15 RT dan 7 RW. Adapun batas-batas wilayah Desa Gumeno adalah:

- 1) Sebelah utara berbatasan dengan Desa Ngampel dan Pejanggan
- 2) Sebelah barat berbatasan dengan wilayah Kabupaten Lamongan
- 3) Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Tanggulejo dan Sumberejo
- 4) Sebelah timur berbatasan dengan Desa Sembayat

Secara orbitasi, Desa Gumeno memiliki jarak tempuh dari pusat pemerintahan sebesar 8 km dari kecamatan manyar, 15 km ke Kabupaten Gresik, 35 km ke Profinsi Jawa Timur.

c. Luas wilayah

Desa Gumeno memiliki luas wilayah keseluruhannya sebesar 482 ha. kemudian 402.75 ha dari wilayahnya merupakan daerah pertambakan. menurut jenis penggunaan tanahnya secara lebih rinci, luas wilayah Desa Gumeno adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 1  
Luas tanah berdasarkan fungsinya

No	Jenis Penggunaan Tanah	Luas (Ha)
1	Tanah sawah mina padi	16 ha
2	Tanah tegalan	-
3	Tanah pekarangan	12 ha
4	Tanah empang/tambak	402.75 ha
5	Tanah pasar	0.03 ha
6	Tanah waqaf	13.25 ha
7	Tanah kuburan	2.25 ha

8	Tanah lain-lain	35.72 ha
---	-----------------	----------

*Sumber: data diolah dari kantor Desa Gumeno*

d. Karakteristik Penduduk

Sumber daya yang tersedia bisa dilihat dari data jumlah penduduk baik menurut golongan umur, tingkat pendidikan maupun mata pencaharian. Jumlah penduduk di Desa Gumeno sebanyak 3.954 jiwa. perempuan sebanyak 1.982 jiwa dan laki-laki sebanyak 1.972 jiwa. berikut tabel jumlah penduduk berdasarkan usia:

Tabel 4. 2  
Jumlah penduduk berdasarkan usia

No	Usia	Jumlah
1	< 1 tahun	84 jiwa
2	1-4 tahun	421 jiwa
3	5-14 tahun	514 jiwa
4	15-39 tahun	1794 jiwa
5	40-64 tahun	1016 jiwa
6	65 tahun keatas	504 jiwa

*Sumber: data diolah dari kantor Desa Gumeno*

Tabel 4. 3  
Jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan

No	Pekerjaan	Jumlah
1	Petani	211 jiwa
2	Nelayan	12 jiwa
3	Buruh Tani	208 jiwa
4	Buruh Pabrik	496 jiwa
5	PNS	60 jiwa
6	Pegawai Swasta	1056 jiwa
7	Wiraswasta	249 jiwa
8	TNI	8 jiwa
9	POLRI	3 jiwa
10	Dokter	8 jiwa
11	Bidan dan Perawat	34 jiwa
12	Lainnya	1609 jiwa

*Sumber: data diolah dari kantor Desa Gumeno*

e. Program Pemberdayaan Tani

Di Desa Gumeno terdapat dua program yang berperan khusus dalam

pemberdayaan tani yakni GAPOKTAN (Gabungan Kelompok Tani) dan POKDAKAN (Kelompok Pembudidaya Ikan).

GAPOKTAN merupakan kumpulan dari para petani yang saling bekerja sama dan memiliki tujuan untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha. Diantara kegiatan yang dilakukan oleh GAPOKTAN ini yaitu: Mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan seluruh kelompok tani di Desa Gumeno dan Pengadaan SAPROTAN (Sarana Kebutuhan Produksi Tani) misalnya pupuk bersubsidi, benih bersertifikat, pestisida serta menyalurkannya kepada petani melalui kelompok taninya. Selain itu GAPOKTAN memiliki fungsi: Pertama memberikan layanan kepada anggota untuk memenuhi kebutuhan sarana produksi dan alat mesin pertanian baik melalui kredit/permodalan usaha tani maupun swadana/sisa hasil usaha, Kedua memproduksi komoditas untuk memenuhi kebutuhan anggota dan kebutuhan pasar sehingga kualitas, kuantitas, dan harga bisa terjamin stabil, Ketiga memberikan layanan baik berupa penggunaan alat mesin pertanian maupun teknologi dalam pengolahan hasil produksi, Keempat memberikan pelayanan terkait dengan pemasaran hasil pertanian.

Tabel 4. 4  
Struktur Organisasi GAPOKTAN Desa Gumeno

No	Nama	Jabatan
1	Muhammad Nurhan	Ketua
2	Moh. Khozim	Wakil Ketua
3	Maruchin, Drs	Sekretaris
4	H.Chusnaeni	Bendahara
5	Khusaini, S.Pd	Pengawas

Sumber: data dari kantor Desa Gumeno

POKDAKAN merupakan wadah kebersamaan para pelaku utama di bidang perikanan yang memiliki tujuan mencapai pelaku utama yang tangguh,

bisa mengambil keputusan dan tindakan secara mandiri dalam upaya menangani masalah yang terjadi. Dengan adanya POKDAKAN ini berperan sebagai media komunikasi dan pergaulan sosial antara para petani ikan, selain itu kelompok ini menjadi wadah yang efektif dan efisien untuk sama-sama belajar dan bekerja sama. Tujuan dari POKDAKAN ini diantaranya: Pertama memiliki kegiatan yang bisa meningkatkan pengetahuan anggotanya terkait dengan cara mengelola perikanan baik secara kelompok maupun individu, Kedua harapannya memiliki sarana dan prasarana yang baik sehingga keterampilan yang dimiliki anggotanya terkait dengan bidang perikanan bisa meningkat, Ketiga memiliki relasi dan hubungan baik dengan pihak yang memiliki jaringan usaha pengembangan bidang perikanan.

Tabel 4. 5  
Struktur Organisasi POKDAKAN Desa Gumeno

No	Nama	Jabatan
1	Moh. Dzakirin	Ketua
2	Matukan	Wakil Ketua
3	Selamet	Sekretaris
4	Ahmad Ihwayudi	Bendahara
5	Khusaini, S.Pd	Pengawas

Sumber: data dari kantor Desa Gumeno

#### 4.2 Praktik Muzara'ah Pada Pengelolaan Lahan Tambak Di Desa Gumeno Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik

Seperti yang sudah dipaparkan pada gambaran umum terkait keadaan geografis desa Gumeno bahwa hampir seluruh wilayah desa Gumeno dikelilingi oleh tambak, maka mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani tambak meskipun ada sebagian yang memenuhi kebutuhan hidupnya sebagai buruh pabrik, pedagang, pegawai negeri, dan lain lain. Mata pencaharian sebagai petani tidak hanya dilakukan oleh petani yang mempunyai lahan saja tetapi juga dilakukan oleh petani yang tidak memiliki lahan namun memiliki *skill* untuk mengelola lahan milik orang lain, inilah yang membuat petani

saling bekerja sama bagi hasil dalam praktik muzara'ah. Menurut penjelasan Bapak Nurhan selaku Ketua GAPOKTAN Desa Gumeno, terdata total 28 orang yang menjadi pengelola tambak dan 15 orang sebagai pemilik tambak yang melakukan akad bagi hasil muzara'ah.

Didalam Islam ada berbagai akad bagi hasil yang diterapkan pada bidang pertanian salah satunya adalah muzara'ah. Menurut (Wardani & Faizah, 2020) muzara'ah merupakan kerjasama yang dilakukan oleh pemilik lahan dan petani penggarap dimana benih, pupuk, serta semua biaya pengeluaran berasal dari pemilik lahan sedangkan petani penggarap mengeluarkan tenaga serta kemampuan yang dimilikinya untuk mengelola lahan yang nantinya hasil panen akan dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama.

Berikut hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada para narasumber terkait dengan praktik muzara'ah yang terjadi di Desa Gumeno Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik dalam hal ini narasumbernya yakni pemilik tambak dan petani penggarap.

#### **a. Akad Bagi Hasil Muzara'ah**

Sistem bagi hasil pengelolaan lahan tambak di Desa Gumeno Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik sudah ada sejak jaman dahulu dan berlangsung turun-menurun sampai sekarang, sistem bagi hasil dilakukan dengan cara kesepakatan perjanjian yang dilakukan oleh pemilik lahan dan petani penggarap dengan besaran yang sudah ditentukan pemilik lahan dan disepakati oleh petani penggarap. Jika petani penggarap tidak sanggup untuk mengelola lahannya maka lahan garapan tersebut ditarik dan diserahkan kembali kepada pemiliknya. Bentuk kerjasama bagi hasil dikatakan sepakat jika kedua belah pihak mengucapkan secara lisan atas dasar kepercayaan dan tanpa adanya saksi. Hal ini sesuai dengan penjelasan Moh.Syafi'i(66) selaku petani penggarap:

“kerjasama seperti ini sudah ada sejak kakek nenek saya dulu dan di desa Gumeno ini sudah menjadi tradisi, dari dulu sistemnya pemilik lahan menentukan besaran bagi hasilnya dan jika petani penggarap tidak sanggup mengelola maka tambak tersebut diambil kembali, untuk benih dan biaya yang dikeluarkan semua ditanggung pemilik lahan, petani penggarap hanya fokus mengelola sampai panen saja.

Selain itu, penjelasan terkait sistem bagi hasil ini juga disampaikan oleh Nasikin(62) selaku pemilik lahan sebagai berikut:

“Sejak jaman kakek saya dulu bagi hasil ini sudah ada, saya hanya meneruskan saja sampai saat ini, meskipun lahannya luas maupun sempit bagi hasilnya sama sesuai kesepakatan awal, untuk benih dan biayanya saya semua yang nanggung”

Berdasarkan hasil wawancara diatas, maka dapat disimpulkan bahwa sistem bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat Desa Gumeno adalah akad Muzara'ah yang sudah dijelaskan dalam ekonomi Islam yakni segala bentuk biaya, bibit ditanggung pemilik lahan dan petani penggarap hanya bertugas mengelola sampai panen saja.

#### **b. Jangka Waktu**

Proses pelaksanaan muzara'ah yang dilakukan di Desa Gumeno dalam waktu perjadiannya tidak disebutkan secara jelas dan rinci berapa lama jangka waktunya melainkan hanya ucapan selama petani penggarap masih mampu untuk mengelola lahannya maka pemilik lahan terus mempercayakan lahannya untuk dikelola. sebagaimana penjelasan yang diberikan oleh Ropik(55) selaku pengelola tambak:

“Untuk jangka waktunya tidak ada batasnya, selagi masih cocok ya lanjut terus.”

Kusen(68) selaku pengelola tambak juga menambahkan:

“Tidak ada batasan terkait dengan jangka waktu mengelolanya, misal lahannya diminta oleh pemiliknya ya saya berikan, saya kira-kira sudah 8 tahun menjadi pengelola tambak.”

Sedangkan Kapit(54) menjelaskan bahwa:

“Terkait dengan seberapa lama melakukan perjanjian ini tidak ditentukan mbak, itu semua tergantung kesanggupan serta kinerja kita dalam mengelola tambak, selama pemilik tidak komplain dan tidak ada masalah terkait dengan tugas yang saya kerjakan ya lanjut terus perjanjiannya.”

Nadlirin(70) selaku Pemilik tambak menambahkan:

“Selama pengelola melakukan tugasnya dengan baik, kami sebagai pemilik lahan pun juga akan terus mempercayakan lahan kita untuk dikelola, seperti Pak Syafi’i ini sudah lebih dari 25 tahun mengabdikan mulai dahulu ikut ayah saya sampai sekarang ikut saya ini”

Dari hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan terkait dengan jangka waktu perjanjian ini tidak ditentukan secara jelas atau tidak ada batasan, perjanjian ini bisa diakhiri kapan saja dan bisa dilanjutkan selama batas waktu yang tidak ditentukan pula. Artinya jika pemilik tambak merasa puas atas kinerja pengelola dan pengelola juga mengerjakan tugasnya dengan baik maka perjanjian akan terus berlangsung, tetapi jika pemilik tambak menginginkan untuk mengakhiri akad dan mengambil kembali lahannya maka pengelola juga harus menyerahkannya.

Para petani penggarap di Desa Gumeno telah melakukan kerjasama dengan bervariasi lamanya, ada yang baru 2 tahun, 8 tahun, bahkan ada juga yang sudah berpuluh-puluh tahun. Hal utama yang menjadi penentu keberhasilan kerja sama ini adalah sikap kejujuran, kinerja, serta saling percaya antara kedua belah pihak yang melakukan akad.

### **c. Kesepakatan Atas Benih**

Berdasarkan penjelasan akad diatas, bentuk akad yang dilakukan oleh petani di Desa Gumeno adalah Muzara’ah yaitu lahan pertanian beserta benih dan biaya penanganannya berasal dari pemilik lahan. Sebagaimana wawancara yang dilakukan oleh penulis sebagai berikut:

“jika waktunya mengisi ikan, saya yang bertanggung jawab memilih dan memesan benih kepada penjual, pemilik lahan hanya terima jadi mbak, tinggal bayar berapa harganya saja”

Kusen(68) menambahkan:

“Terserah saya mau beli benih dimana, pemilik sudah mempercayakan pada pengelola”

Syafi’i(66) menjelaskan:

“Tugas Pemilik tambak hanya membiayai, urusan memilih benih yang bagus serta bertanggung jawab sepenuhnya sampai panen berlangsung adalah tugas pengelola”

Sebagai Pemilik tambak Abdul Aziz(80) menambahkan:

“Saya terima jadi saja mbak terkait dengan benih, pokoknya saya sudah percaya sepenuhnya terhadap pengelola tambak saya.”

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pengelola hanya merawat sampai panen. Dalam pemilihan benih ini, pemilik lahan mempercayakan sepenuhnya kepada pengelola sehingga pemilik lahan hanya mengeluarkan biaya berapa harga benih tersebut tanpa susah payah memikirkan benih.

#### **d. Mekanisme Pembagian Hasil**

Bagi hasil merupakan kegiatan yang harus dilakukan antara dua orang yang sudah melakukan perjanjian akad. Dalam akad muzara’ah, bagi hasil menjadi salah satu syarat yang wajib dipenuhi agar pelaksanaan kerjasama dianggap sah. Mekanisme pembagian hasil di Desa Gumeno Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik merupakan kebiasaan yang sudah dilakukan secara turun-menurun hingga sekarang, pemilik tambak sudah menentukan besaran persenan yang nantinya diberikan kepada pengelola, meskipun adat kebiasaan itu tidak tertulis tetapi masyarakat Desa Gumeno mematuhi hal tersebut.

Sebagai seorang pemilik tambak tentunya tidak mudah mencari pengelola yang sesuai dengan kriteria yang diinginkan untuk mengelola tambaknya, hal ini karena tugas seorang pengelola sangat kompleks yang akan bertanggungjawab sepenuhnya

sampai proses panen tiba, sehingga harus mencari pengelola yang benar-benar ahli di bidang pertambakan agar mendapatkan hasil yang maksimal.

Pekerjaan sebagai pengelola tambak tidaklah mudah, untuk mencapai waktu panen banyak proses yang harus dilalui. Hasil wawancara yang dilakukan peneliti menunjukkan bahwa dalam proses pengelolaan tambak, tidak hanya pengelola tersebut yang melakukan pekerjaan. Pekerjaan yang tidak bisa dilakukan sendiri oleh si pengelola akan dibantu oleh para buruh tani dan pemilik tambak lah yang memberikan upah.

Nuri(60) Menjelaskan:

“Jika ingin hasil yang maksimal, maka semua proses harus dilakukan dengan baik. mulai dari kondisi tanah harus diperhatikan, proses pertama yang dilalui adalah pengeringan tanah. cepat lambatnya proses pengeringan tanah ini tergantung pada iklim dan cuaca daerah setempat. ada juga proses mencangkul tanah, nah proses ini saya tidak bisa melakukannya sendiri jadi saya memperkerjakan buruh cangkul untuk mencangkul tanah tambak yang selesai panen tadi. proses selanjutnya adalah mengisi air dengan cara mendiesel air dari sungai. Setelah tambak diisi air, poses selanjutnya adalah melepas benih ikan yang sudah saya pesan dan saya pilih yang terbaik. Setelah benih ikan dilepas maka menunggu 3-4 bulan untuk menunggu sampai waktu panen. Selain itu ada proses perawatan ikan dengan cara memberikan pakan , seminggu sekali pakan tersebut saya campur dengan obat agar daya tahan tubuh ikan stabil dan tidak mudah terserang penyakit. Jika tambak mulai ditumbuhi ganggang-ganggang maka saya memperkerjakan buruh dadak ganggang untuk membersihkannya, tetapi kadang juga saya kerjakan sendiri jika saya tidak repot dengan tugas tambak lainnya. Semua dana yang dikeluarkan untuk memberi upah para buruh tadi 100% dari pemilik tambak.”

Abdul Aziz(80) sebagai pemilik tambak menjelaskan:

“Tugas pengelola itu sangat berat, mulai dari mendiesel air dari sungai, memberi makan ikan, memberi obat agar terhindar dari penyakit sampai waktu panen tiba. jika pengelola saya kewalahan ya biasanya meminta bantuan buruh tani lain untuk mengerjakan misalnya mencangkul, membersihkan ganggang dan upah buruh tersebut ya saya yang nanggung.”

Pelaksanaan bagi hasil terjadi ketika pemilik tambak dan pengelola menyetujui perjanjian secara bersama-sama. Besaran bagi hasil yang diterapkan di Desa Gumeno Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik ini berbeda-beda tergantung kebijakan si pemilik

tambak. Pembagian ini diambil dari hasil penjualan dari panen yang berlangsung, besarnya tidak ditentukan berdasarkan luas tambak yang dikelola, jadi besar kecilnya tambak tidak berpengaruh terhadap besaran bagi hasil di Desa Gumeno Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik. Ada yang menerapkan 90:10 ada juga yang 85:15. Maksud dari perbandingan tersebut yakni 90% untuk pemilik tambak dan 10% untuk pengelola dan ada yang menerapkan 85% untuk pemilik tambak dan 15% untuk pengelola. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti sebagai berikut:

Nadlirin(70) menjelaskan:

“Luas tambak saya ada yang kurang dari 1 hektar, ada juga yang melebihinya tetapi besaran bagi hasil yang diterima oleh pengelola tambak saya sama yakni 10% dari hasil penjualan.”

Syafi’i(66) juga menyampaikan:

“Bagi hasil yang saya terima setelah panen berlangsung adalah 10% dan besarnya sudah ditentukan oleh pemilik tambak dan sudah saya sepakati bersama.”

Nuri(60) menambahkan:

“Upah yang saya terima 10%”

Ropik(55) menjelaskan:

“Kesepakatan besaran upah saya 10% mbak, sudah dari jaman bapak saya dulu sampai sekarang dan sudah saya sepakati bersama pemilik tambak.”

Abdul Aziz(80) selaku pemilik tambak menambahkan:

“Berapapun luas tambaknya sama rata mbak, upah pengelola ya 10% dari hasil panen”

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa memang pembagian hasilnya ditentukan oleh pemilik tambak dan besarnya kisaran 10-15% namun mayoritas di Desa Gumeno Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik ini menerapkan besaran bagi hasil yang diterima pengelola yakni 10% yang didapat dari hasil panen.


“Saya mendapatkan upah bagi hasil 15% dari total penjualan yang sudah dikurangi dengan biaya pengelolaan, untuk berapa persennya ini saya sudah bersepakat dengan pemilik tambak.” (Kapit (54))

Untuk model 15% yang minoritas diterapkan ini, penghasilan didapat dari pendapatan bersih (hasil penjualan yang sudah dikurangi dengan biaya saat proses pengelolaan tambak). Proses terjadinya kontrak perjanjian dalam masyarakat pertambakan adalah sebagai berikut: Pertama Pemilik lahan menyiapkan tambak yang nantinya akan dikelola, Kedua pemilik lahan mendatangi calon pengelola untuk mengaak kerjasama mengelola tambak, Ketiga jika pengelola bersedia bekerjasama dengan pemilik tambak maka terdapat beberapa kesepakatan terkait dengan metode perhitungan bagi hasilnya, Keempat setelah metode perhitungan bagi hasilnya sepakat yakni mayoritas 10% yang diterapkan di Desa Gumeno Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik selanjutnya adalah proses pengelolaan tambak sampai masa panen, Dan yang terakhir yakni pembayaran upah 10% diberikan setelah hasil penjualan hasil panen berlangsung.

Selain pendapatan 10% - 15% yang didapatkan oleh petani penggarap, untuk kehidupan sehari-harinya mereka mendapatkan penghasilan dari memancing ikan di sungai, memasang jaring untuk mendapatkan ikan di sungai. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya untuk mendapatkan penghasilan dan mencukupi kebutuhan hidup, dikarenakan jika menunggu hasil panen membutuhkan waktu 3-4 bulan baru mendapatkan uang.

Berikut skema akad bagi hasil muzara'ah yang terjadi di Desa Gumeno Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik:

Gambar 4. 1  
Skema Muzara'ah di Desa Gumeno Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik



Agar tergambar dengan jelas, peneliti mewawancarai pemilik tambak terkait dengan biaya atau modal yang dikeluarkan dalam proses pengelolaan tambak sebagai contoh tambak milik Bapak Nadlirin dengan luas 1 hektar yang diisi dengan benih ikan bandeng, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Biaya pupuk SP36 yang disebar ke tambak sebelum benih ikan dimasukkan, untuk tambak dengan luas 1 hektar membutuhkan 2,5 kwintal pupuk dengan total harga Rp. 1.550.000
- 2) Biaya benih ikan bandeng gelondongan dengan total harga Rp. 2.000.000
- 3) Biaya pupuk urea yang disebar secara bertahap sampai masa panen, membutuhkan 4 kwintal pupuk dengan total harga Rp. 2.200.000
- 4) Biaya obat yang diberikan secara bertahap pada ikan agar tetap sehat sampai panen membutuhkan 3 botol obat dengan total harga Rp. 330.000

- 5) Biaya pakan yang diberikan secara bertahap pada ikan agar cepat besar sampai panen membutuhkan 5 sak dengan total harga Rp. 1.125.000
- 6) Biaya untuk para buruh tani (Tukang mirik, Tukang Cangkul, Tukang dadak ganggang) total Rp.650.000

Menurut penjelasan Nadlirin(70) jika ikan bandeng tersebut cepat besar, maka waktu yang dibutuhkan sampai masa panen adalah 3 bulan. Jika hasil panen bagus, tambak dengan luas 1 hektar tersebut bisa menghasilkan ikan bandeng 12 kwintal dengan berat standar (1kg berisi 5 ikan bandeng) dengan total pendapatan Rp.20.400.000 dalam sekali panen. Dapat disimpulkan jika pengelola mendapatkan bagian 10% dari hasil panen, jika total pendapatan saat panen Rp. 20.400.000 maka pengelola mendapatkan Rp. 2.040.000.

Peneliti mengidentifikasi pelaku atau aktor yang terlibat dalam pengelolaan lahan tambak, dari hasil wawancara pihak-pihak yang terlibat diantaranya sebagai berikut:

Tabel 4. 6  
Aktor yang terlibat dalam proses pengelolaan lahan tambak

Nama	Keterangan
Pemilik Lahan	Merupakan petani yang memiliki lahan tambak secara sah , lahan tersebut digunakan untuk budidaya ikan dan bertugas membiayai seluruh keperluan yang berkaitan dengan proses pengelolaan tambak.
Pengelola ( <i>Pendego</i> )	Merupakan petani yang bertugas untuk mengelola tambak dan bertanggung jawab atas semua proses pengelolaan sampai masa panen. yang nantinya mendapat bagian bagi hasil sesuai dengan yang disepakati bersama pemilik tambak.
Tukang Cangkul ( <i>Macul</i> )	Merupakan buruh tani yang bertugas membantu pengelola dalam mencangkul lahan tambak sebelum proses pengisian air
<i>Tukang Dadak Ganggang</i>	Merupakan buruh tani yang bertugas membasmi atau memotong ganggang yang tumbuh didalam tambak.

<i>Tukang Mirik</i>	Merupakan buruh tani yang bertugas membantu pengelola dalam mengambil ikan waktu panen berlangsung.
<i>Tukang Buri Iwak</i>	Merupakan orang yang mencari sisa-sisa ikan yang masih tertinggal di dalam tambak setelah selesai proses panen.

*Sumber: Hasil wawancara dengan pengelola*

Keterlibatan aktor-aktor yang sudah diuraikan diatas dalam praktiknya bertugas sesuai dengan peranan dan fungsinya masing-masing. Sesuai dengan fungsinya, para aktor-aktor tersebut dikelompokkan menjadi dua kelompok, yakni yang tergolong sebagai *Stakeholder* dan kelompok *Shareholder*.

Kelompok *Stakeholder* merupakan mereka yang tidak mendapatkan hak bagi hasil dalam perjanjian bagi hasil melainkan mendapatkan hak upah atas kinerjanya atau hasil usahanya membantu pengelola, misalnya tukang cangkul, tukang dadak ganggang, tukang mirik, tukang buri. dengan demikian aktor-aktor yang masuk dalam kategori *stakeholder* adalah semua yang sudah disebutkan diatas kecuali pemilik lahan dan pengelola. Sedangkan golongan *shareholder* merupakan mereka yang masuk pada kelompok pemegang saham, yakni mereka yang mendapatkan bagian bagi hasil dari perjanjian setelah panen berlangsung. Mereka yang masuk dalam ketegori *shareholder* adalah pemilik tambak dan pengelola. Tetapi terkadang ada juga pengelola yang mengerjakan tugasnya sendiri tanpa bantuan buruh tani lain.

#### **e. Alasan Melakukan Kerjasama Bagi Hasil Muzara'ah**

Pemilik lahan meminta petani penggarap untuk mengelola tanahnya dikarenakan pemilik lahan tidak mampu dan tidak mempunyai waktu untuk mengelola dan si penggarap yang tidak memiliki lahan untuk ditanami. Kerjasama ini sebagai bentuk upaya pemanfaatan lahan agar yang harapannya memberikan dampak bagi kesejahteraan para petani. Alasan lain yang mendasari kerjasama muzara'ah ini adalah

rasa saling tolong menolong, dengan adanya kerjasama ini terjalin tolong menolong antara petani penggarap dan pemilik lahan. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis sebagai berikut:

Nadlirin(70) selaku pemilik tambak menjelaskan:

“Saya memiliki 9 tambak dengan lokasi yang bisa dibidang menyebar tidak satu komplek, saya juga tidak menetap di desa Gumeno selain itu saya juga tidak memiliki skill untuk mengelola tambak saya sendiri, jadi saya memilih untuk menyuruh orang lain untuk mengelolanya, saya hanya mengeluarkan biaya dan segala macam bentuk pengeluaran, untuk cara mengelolanya saya percayakan sepenuhnya kepada pengelola.”

Hasil wawancara menunjukkan bahwa sifat murni yang dimiliki masyarakat pedesaan yang sangat kental adalah adanya sifat tolong-menolong antara satu dengan yang lainnya dan rasa peka terhadap keadaan sekitar yang masih sangat terjaga.

Syafi'i(66) menambahkan:

“Saya hanya memiliki skill untuk mengelola tambak, tetapi saya tidak memiliki lahan untuk saya kelola. jadi kerjasama ini sangat membantu saya dalam mendapatkan penghasilan, saya merasa sangat dibantu oleh pemilik tambak, hasil yang saya peroleh bisa saya gunakan untuk mencukupi kebutuhan saya dan keluarga saya.”

Kusen(68) juga menegaskan:

“Saya tidak punya tambak untuk saya kelola, saya juga tidak memiliki uang untuk menyewa tambak, kebetulan ada pemilik tambak yang mempercayai saya untuk mengelola dengan sistem bagi hasil ini.”

Kerukunan antar sesama menjadi salah satu alasan teradinya perjanjian bagi hasil muzara'ah yang dilandasi dengan sikap saling percaya. Meskipun hasil panen yang berlangsung tidak memperoleh hasil yang maksimal, atau dalam keadaan rugi pun petani penggarap tetap mempertahankan pekerjaannya karena hanya profesi ini yang menjadi sumber penghasilan utama dan hanya kemampuan inilah yang mereka miliki.

Nuri(60) menjelaskan:

“Daripada saya tidak memiliki pekerjaan dan tidak mendapatkan penghasilan, saya menerima tawaran Bapak H.Abdul Aziz untuk mengelola tambaknya karena hanya kemampuan itu yang saya miliki.”

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa petani penggarap dan pemilik lahan melakukan pelaksanaan Muzara'ah pengelolaan tambak karena pemilik lahan tidak mampu memanfaatkan lahan dan modal yang dimiliki sedangkan petani penggarap dapat memanfaatkan skill yang dimilikinya.

#### **f. Kerugian yang Ditanggung**

Dalam pelaksanaan pembagian hasil atas kerjasama muzara'ah yang dilakukan tidak selalu merasakan untung, sesekali juga mengalami kerugian. Model 10% yang mayoritas diterapkan masyarakat pertambakan di Desa Gumeno Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik dalam pembagian hasil ini diperoleh dari hasil penjualan. Jika terjadi kerugian atau gagal panen, pengelola tetap mendapatkan 10% bagiannya meskipun pemilik lahan mengalami kerugian atau bisa dikatakan mendapat keuntungan yang sedikit. Antara pemilik tambak dan pengelola sama-sama menanggung kerugian tetapi pengelola tidak menanggung kerugian dalam bentuk financial melainkan kerugian waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengelola tambak tersebut. kerugian financial ditanggung oleh si pemilik lahan. Model 10% ini dianggap menguntungkan dan adil untuk kedua belah pihak, sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti sebagai berikut:


Abdul Aziz(80) menjelaskan:

“model 10% an ini menurut saya sudah pas dan saling menguntungkan, jika gagal panen pengelola sudah rugi waktu, tenaga, pikiran. kalau model ini menurut saya menerapkan prinsip tolong-menolong saja, itung-itung bantu sesama.”

Syafi'i(66) menambahkan:

“saya sangat terbantu dengan adanya model 10% ini, meskipun saya tidak menanggung kerugian dalam bentuk biaya, tapi saya sudah menanggung kerugian waktu dan tenaga saya.”

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pemilik tambak dan pengelola sama-sama menanggung kerugian jika terjadi gagal panen, sebagai pengelola petani penggarap menanggung kerugian berupa non financial yakni tenaga, pikiran, serta waktunya dalam mengelola sedangkan pemilik tambak menanggung kerugian berupa financial yakni terkait dengan biaya, bibit, dan semua pengeluaran terkait dengan kebutuhan tambak.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB V

### ANALISIS MUZARA'AH TERHADAP PRAKTIK BAGI HASIL PENGELOLAAN LAHAN TAMBAK DI DESA GUMENO KECAMATAN MANYAR KABUPATEN GRESIK

#### 5.1 Praktik muzara'ah pengelolaan lahan tambak di Desa Gumeno kecamatan Manyar kabupaten Gresik

Berdasarkan hasil penelitian pada BAB IV menjelaskan bahwa praktik muzara'ah dalam pengelolaan lahan tambak di Desa Gumeno Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut:

##### A. Akad

Melihat masyarakat Desa Gumeno yang melakukan akad muzara'ah pengelolaan lahan tambak ini adalah orang yang benar-benar berakal dan sudah dewasa, hasil wawancara yang peneliti lakukan menunjukkan bahwa para petani tambak berusia antara usia 40-70 tahun. Antara pemilik lahan dan petani penggarap Desa Gumeno umumnya melakukan kesepakatan cukup dengan lisan tanpa disertai dengan bukti tertulis yang disertai materai dan tidak menghadirkan saksi. Sikap saling percaya satu sama lain sangat dijunjung tinggi oleh para pihak yang berakad di Desa Gumeno ini. Meskipun demikian, secara ekonomi Islam akad tersebut dikatakan sah karena adanya kesepakatan antara kedua belah pihak dalam melakukan ijab qabul berdasarkan rasa saling percaya. Pelaksanaan kerjasama muzara'ah di Desa Gumeno dikatakan sah karena syarat rukun sudah terpenuhi.

##### B. Penyedia Modal

Biaya yang dikeluarkan untuk mengelola atau modal merupakan salah satu yang ada dalam akad muzara'ah. Dalam praktik muzara'ah terdapat modal yang

meliputi tanah dan benih dari si pemilik lahan, dan tenaga dari petani penggarap. Kepemilikan modal ini harus jelas. Dalam Muzara'ah pemilik menyerahkan tanah kepada pengelola dan semua biaya ditanggung oleh pemilik tanah. Hasil wawancara yang dilakukan peneliti menunjukkan bahwa praktik muzara'ah di Desa Gumeno terkait dengan biaya, benih dan semua keperluan pengelolaan tambak hingga panen dibebankan kepada pemilik tanah, tugas pengelola yakni memilih benih yang terbaik dan mengelolanya hingga panen, semua bentuk keperluan financial ditanggung oleh pemilik tambak.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa praktik muzara'ah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Gumeno dilihat dari segi biaya sesuai dengan ekonomi Islam karena kepemilikan modalnya sudah jelas, dimana semua keperluan terkait dengan biaya, benih disediakan seluruhnya oleh pemilik tanah dan atas kesepakatan bersama.

### **C. Waktu Perjanjian**

Dalam praktik muzara'ah, waktu perjanjian menjadi salah satu syarat yang harus terpenuhi, waktu perjanjian tersebut berkaitan dengan:

1. Waktu untuk menanam atau pengelolaan hingga panen berlangsung. Seperti tambak yang diisi benih ikan bandeng, waktu hingga panen kurang lebih 3-4 bulan (tergantung perawatan dan nutrisi yang diberikan)
2. Waktu yang berkaitan dengan kesepakatan akad kerasama dan menurut kebiasaan. Masa berlakunya akad muzara'ah disyaratkan harus jelas, ditentukan, dan diketahui kedua belah pihak misalnya dua tahun, lima tahun.

Secara ekonomi Islam, disimpulkan praktik muzara'ah pada masyarakat Desa Gumeno belum sesuai dengan akadnya antara pemilik lahan dan petani penggarap, karena tidak ada jangka waktu yang ditentukan kapan perjanjian kerjasama ini

berakhir, tidak ada penyebutan misalnya dua tahun tiga tahun atau seterusnya. perjanjian ini bisa diakhiri kapan saja dan bisa dilanjut selama batas waktu yang tidak ditentukan pula. Artinya jika pemilik tambak merasa puas atas kinerja pengelola dan pengelola juga mengerjakan tugasnya dengan baik maka perjanjian akan terus berlangsung, tetapi jika pemilik tambak menginginkan untuk mengakhiri akad dan mengambil kembali lahannya maka pengelola juga harus menyerahkannya. Pada umumnya di Desa Gumeno kerjasama dilakukan atas dasar sikap kejujuran, kinerja, serta saling percaya antara kedua belah pihak yang melakukan akad.

#### **D. Kesepakatan atas Benih**

Syarat terkait dengan tanaman atau benih yang ditanam harus elas spesifikasinya. Dalam akad muzara'ah di Desa Gumeno terkait dengan benih, pemilik tanah mempercayakan sepenuhnya pemilihan benih ikan kepada pengelola sehingga pemilik lahan hanya mengeluarkan biaya berapa harga benih tersebut tanpa susah payah memikirkan spesifikasi benih. Melihat penjelasan diatas, disimpulkan bahwa penentuan terkait dengan benih dikatakan sesuai dengan ekonomi silam karena adanya rasa saling percaya, rela, dan sudah saling mengenal antara kedua belah pihak.

### **5.2 Penerapan muzara'ah terhadap praktik bagi hasil pengelolaan lahan tambak di Desa Gumeno Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik**

Bagi hasil merupakan perjanjian yang dilaksanakan oleh dua orang atau lebih yang didalamnya terjadi kesepakatan terkait dengan pembagian hasil dari keuntungan yang diperoleh. Pembagian hasil wajib ditentukan pada awal terjadinya akad, untuk besaran nisbah bagi hasilnya tergantung kesepakatan pihak yang berkad dan harus sama-sama ridho tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Mekanisme pembagian hasil di Desa

Gumeno Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik merupakan kebiasaan yang sudah dilakukan secara turun-menurun hingga sekarang, pemilik tambak sudah menentukan besaran persenan yang nantinya diberikan kepada pengelola, meskipun adat kebiasaan itu tidak tertulis tetapi masyarakat Desa Gumeno mematuhi hal tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan kontrak dalam sistem bagi hasil di Desa Gumeno telah melakukan ijab dan qabul. Dalam adat istiadat yang berlaku kontrak hanya dilakukan melalui lisan tanpa adanya kontrak tertulis. Hal ini sesuai dengan kaidah dalam ilmu fikih yang berbunyi : *العادة محكمة* “Adat istiadat itu memiliki kekuatan hukum” Yang dimaksud dengan adat istiadat disini ialah adat-istiadat yang telah berlaku dan dijalankan oleh setiap orang atau kelompok masyarakat dan tidak menyelisihi syari’at.

Pelaksanaan bagi hasil terjadi ketika pemilik tambak dan pengelola menyetujui perjanjian secara bersama-sama. Besaran bagi hasil yang diterapkan di Desa Gumeno Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik ini berbeda-beda tergantung kebijakan si pemilik tambak. Pembagian ini diambil dari hasil penjualan dari panen yang berlangsung, besarnya tidak ditentukan berdasarkan luas tambak yang dikelola, jadi besar kecilnya tambak tidak berpengaruh terhadap besaran bagi hasil di Desa Gumeno Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik. Ada yang menerapkan 90:10 ada juga yang 85:15. Maksud dari perbandingan tersebut yakni 90% untuk pemilik tambak dan 10% untuk pengelola dan ada yang menerapkan 85% untuk pemilik tambak dan 15% untuk pengelola.

Berdasarkan hasil wawancara bahwa memang pembagian hasilnya ditentukan oleh pemilik tambak dan besarnya kisaran 10-15% namun mayoritas di Desa Gumeno Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik ini menerapkan besaran bagi hasil yang diterima pengelola yakni 10% yang didapat dari hasil panen. Untuk model 15% yang minoritas diterapkan ini penghasilan didapat dari pendapatan bersih (hasil penjualan yang sudah dikurangi dengan biaya saat proses pengelolaan tambak).

Proses terjadinya kontrak perjanjian dalam masyarakat pertambakan adalah sebagai berikut: Pertama Pemilik lahan menyiapkan tambak yang nantinya akan dikelola, Kedua pemilik lahan mendatangi calon pengelola untuk mengaak kerjasama mengelola tambak, Ketiga jika pengelola bersedia bekerjasama dengan memilik tambak maka terdapat beberapa kesepakatan terkait dengan metode perhitungan bagi hasilnya, Keempat setelah metode perhitungan bagi hasilnya sepakat yakni mayoritas 10% yang diterapkan di Desa Gumeno Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik selanjutnya adalah proses pengelolaan tambak sampai masa panen, Dan yang terakhir yakni pembayaran upah 10% diberikan setelah hasil penjualan hasil panen berlangsung.

Dari hasil wawancara menunjukkan bahwa model 10% an yang mayoritas diterapkan oleh masyarakat Desa Gumeno ini termasuk dalam *Revenue Sharing* karena hasil didapat dari total penjualan sebelum dikurangi biaya pengelolaan tambak. *revenue sharing* memiliki arti pembagian upah, hasil, sedangkan menurut kamus ekonomi adalah hasil yang diterima dari penjualan barang dan jasa. Istilah lain menyebutkan bahwa *revenue* merupakan besaran yang mengacu pada jumlah output yang dihasilkan dikali dengan barang dan jasa yang diproduksi. *Revenue sharing* dihitung dari total pendapatan tanpa dikurangi dengan biaya pengelolaan dana. biasa dikatakan sebagai pendapatan kotor (*brutto*). Jika terjadi kerugian atau gagal panen, pengelola tetap mendapatkan 10% bagiannya meskipun pemilik lahan mengalami kerugian atau bisa dikatakan mendapat keuntungan yang sedikit.

Model 15% yang minoritas diterapkan ini termasuk dalam *profit and loss sharing* karena perhitungan bagi hasil didapat dari total penjualan setelah dikurangi dengan pengeluaran untuk pengelolaan tambak. *Profit and Loss Sharing* adalah perjanjian atas sesuatu antara pemilik modal dan pengelola yang bekerjasama dan bertanggung jawab atas segala bentuk kerugian dan keuntungan dalam suatu usaha. proporsi bagiannya

sesuai dengan perjanjian awal yakni jika terjadi kerugian shahibul maal akan kehilangan sebagian imbalan dari hasil modalnya dan pihak Mudharib kehilangan manajerial skill selama mengelola usahanya. Salah satu yang berkaitan dengan *profit and loss sharing* adalah aspek risiko. Antara pemilik tambak dan pengelola sama-sama menanggung kerugian tetapi pengelola tidak menanggung kerugian dalam bentuk financial melainkan kerugian waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengelola tambak tersebut. Kerugian financial ditanggung oleh si pemilik lahan. Beberapa hal penting dalam *profit and loss sharing* yaitu: Pertama pembagian hasil antara kedua belah pihak dilakukan secara proporsional. Makna proporsional dalam hal ini adalah pembagian keuntungan harus konsisten dan besarnya keuntungan juga harus sesuai dengan presentase yang sudah disepakati bersama.

Dalam hal ini di Desa Gumeno mayoritas sepakat menggunakan model 10% an. Kedua Mitra kerja/Pengelola tidak bertanggungjawab atas kerugian kecuali kerugian waktu dan tenaganya, hal tersebut apabila kerugian bukan karena adanya kesalahan dari pengelola. Dan yang Ketiga shohibul maal/pemilik tanah/pemberi modal tidak bertanggungjawab atas kerugian diluar modal yang dikeluarkannya.

Dalam pelaksanaan bagi hasil muzara'ah dengan model *profit and loss sharing* ada ketentuan dasar yang harus diperhatikan yakni:

- a. Pertama Ijab Qabul, *Profit and loss sharing* terjadi ketika kedua belah pihak yang berakad saling setuju terkait dengan ketentuan bagi hasil dan bagi rugi. Adapun lafadz-lafadz yang diucapkan saat ijab qabul ditentukan sepenuhnya oleh pihak yang melakukan akad. Pada masyarakat Desa Gumeno umumnya melakukan akad secara lisan tanpa ada bukti kertas bermaterai, saling percaya menjadi kunci utama perjanjian yang terjadi. Hal ini mencerminkan dalam Islam, seperti kesepakatan yang diterapkan berdasarkan hukum perdata barat, karena yang terpenting adalah kesanggupan kedua pihak yang berakad, saling suka dan tidak ada yang merasa terbebani.


- b. Kedua Modal, Setelah perjanjian disetujui langkah selanjutnya adalah modal usaha diserahkan 100% kepada pihak pengelola, tetapi jika kedua pihak yang berakad sepakat jika modal diserahkan secara bertahap, maka tahapan waktu tersebut harus jelas dan disampaikan secara detail agar tidak terjadi kesalahfahaman dan perbedaan penafsiran terutama pada saat pembagian hasil usaha di kemudian hari. Di Desa Gumeno, Pengelola menerima modal sesuai dengan keperluan yang terjadi misalnya pengelola membutuhkan dana untuk membeli pupuk, maka pada saat itu juga pemilik tanah memberikan uang kepada pengelola untuk memberikan pupuk. Artinya dapat disimpulkan penyerahan modal yang diterapkan oleh masyarakat Desa Gumeno adalah bertahap sesuai dengan kebutuhan pengelola.
- c. Ketiga adanya pembagian keuntungan (termasuk resiko usaha), tidak ada ketentuan syariah yang menentukan skala besar kecilnya pembagian hasil untuk masing-masing pihak, kesepakatan porsi bagi hasil tercetus setelah pihak pemodal dan pengelola melakukan negosiasi. Namun, pemilik modal dan pengelola selalu memegang prinsip bahwa pembagian nisbah tersebut dilandasi dengan kerelaan kedua belah pihak dan tidak merugikan salah satu pihak. Di Desa Gumeno kedua belah pihak yang berakad saling bersepakat dalam penentuan bagi hasil yang diberikan nantinya saat panen tiba.
- Dari Sistem bagi hasil muzara'ah yang dilakukan masyarakat Desa Gumeno ini yakni adanya rasa saling tolong menolong, dengan adanya kerjasama ini terjalin tolong menolong antara petani penggarap dan pemilik lahan. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt. dalam surah Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ - ٢

Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa petani penggarap dan pemilik lahan melakukan pelaksanaan bagi hasil muzara'ah pengelolaan tambak karena pemilik lahan mampu memanfaatkan lahan dan modal yang dimiliki sedangkan petani penggarap dapat memanfaatkan skill yang dimilikinya. Kerjasama ini sebagai bentuk upaya pemanfaatan lahan dan menerapkan adanya sikap saling peduli antar sesama yang harapannya memberikan dampak bagi kesejahteraan para petani.

Sehingga berdasarkan analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa Penerapan muzara'ah terhadap praktik bagi hasil pengelolaan lahan tambak di Desa Gumeno Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik sesuai dengan ekonomi Islam baik dalam akad ijab qabulnya, pembagian hasil dan rugi atas usaha serta modal yang dikeluarkan pemilik tambak sudah sesuai dengan syarat rukun yang telah ditetapkan dan tidak melanggar syara'.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- A. Praktik muzara'ah pengelolaan lahan tambak yang dilakukan di Desa Gumeno kecamatan Manyar kabupaten Gresik dilakukan oleh orang yang benar-benar berakal dan sudah dewasa, pihak yang melakukan akad berusia antara 40-70 tahun dan kesepakatan dilakukan secara lisan tanpa disertai dengan bukti tertulis dan tidak dihadiri saksi. Praktik muzara'ah di Desa Gumeno terkait dengan biaya keperluan pengelolaan tambak hingga panen dibebankan kepada pemilik tanah, tugas pengelola yakni mengelolanya hingga panen, semua bentuk keperluan financial ditanggung oleh pemilik tambak. Terkait jangka waktu, tidak ditentukan kapan perjanjian kerjasama muzara'ah berakhir, perjanjian ini bisa diakhiri kapan saja dan bisa dilanjut selama batas waktu yang tidak ditentukan pula tergantung dengan kinerja si pengelola.
- B. Penerapan muzara'ah terhadap praktik bagi hasil pengelolaan lahan tambak di Desa Gumeno Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik sudah sesuai dengan syariat Islam. Alasan pemilik lahan meminta petani penggarap untuk mengelola tanahnya dikarenakan pemilik lahan tidak mampu dan tidak mempunyai waktu untuk mengelola dan si penggarap yang tidak memiliki lahan untuk ditanami. pihak yang berkad dan harus sama-sama ridho tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Mekanisme pembagian hasil di Desa Gumeno Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik dilakukan sesuai dengan adat kebiasaan dan sudah turun-menurun. Besaran bagi hasil yang diterapkan di Desa Gumeno Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik ini berbeda-beda tergantung kebijakan si pemilik tambak. Bagi hasil disepakati kedua belah pihak dan atas dasar saling ridho. mayoritas pembagian hasil praktik muzara'ah yakni 10%

untuk pengelola dan 90% untuk pemilik tambak. terkait dengan kerugian atau gagal panen, pengelola tetap mendapatkan 10% bagiannya meskipun pemilik lahan mengalami kerugian atau bisa dikatakan mendapat keuntungan yang sedikit. Antara pemilik tambak dan pengelola sama-sama menanggung kerugian tetapi pengelola tidak menanggung kerugian dalam bentuk financial melainkan kerugian waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengelola tambak tersebut. kerugian financial ditanggung oleh si pemilik lahan. Model 10% an yang mayoritas diterapkan oleh masyarakat Desa Gumeno ini termasuk dalam *revenue sharing* karena dihitung dari pendapatan kotor, sedangkan model 15% termasuk dalam *profit and loss sharing* karena dihitung dari pendapatan bersih. Sistem bagi hasil muzara'ah yang dilakukan masyarakat Desa Gumeno ini yakni adanya rasa saling tolong menolong, dengan adanya kerjasama ini terjalin tolong menolong antara petani penggarap dan pemilik lahan

## 6.2 Saran


- A. Bagi pihak yang berakad yakni pemilik tambak dan pengelola yang mempraktikkan sistem bagi hasil muzara'ah di Desa Gumeno Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik, saat melakukan kesepakatan perjanjian diharapkan menghadirkan saksi, ada bukti secara tertulis, serta menyebutkan jangka waktu kerjasama secara jelas agar tidak terjadi kesalahfahaman dan permasalahan di kemudian hari.
- B. Diharapkan pemilik tambak dan pengelola selalu menerapkan sikap jujur, tolong-menolong dan saling percaya agar pelaksanaan kerjasama ini bisa terus berjalan dan bermanfaat bagi kehidupan yang sesuai dengan syariat Islam. Dalam melaksanakan akad bagi hasil, rukun dan syarat yang sudah ditentukan dalam praktik muzara'ah harus benar benar diperhatikan agar tidak ada yang merasa dirugikan dalam proses kerja samanya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alifatun Nisa, F., & Hanifah, N. (2017). Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Bagi Hasil Muzara'ah Di Desa Tembokrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi. *Economic*, 8(2), 129–144.
- Apipudin. (2015). Kerjasama Pada Sistem Ekonomi Syariah (Analisis Atas Pembiayaan Akad Mudharabah). *Ekonomi Bisnis*, 20(100), 42–54.
- Arief, S. (2021). *Model Sistem Bagi Hasil Pada Sektor Pertanian Dalam Perspektif Ekonomi Islam* (Cetakan 1). UNIDA Gontor Press.
- Arifin, Z. (2000). *Memahami Bank Syariah: Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*. Alfabeta.
- Astuti, L., Gani, N., & Anwar, N. (n.d.). Implementasi Profit and Loss Sharing Berbasis Al-adl Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Bawang Merah (Di Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang. *AT TAWAZUN (Jurnal Ekonomi Islam)*, 77–93. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/attawazun/article/view/19997>
- Badan Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Gresik*. (n.d.). Retrieved January 31, 2022, from [http://gwjsoft.com/gresik/profil\\_kec/index.php?kc=9](http://gwjsoft.com/gresik/profil_kec/index.php?kc=9)
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik. (2021). *Kecamatan Manyar Dakam Angka 2021*.
- Bangash, A. U. J. (2020). Managing the Agricultural Sector Through Muzara'ah: Implementing an Islamic Economic Participatory Mode of Financing. *International Journal of Islamic Business & Management*, 4(1), 27–42. <https://doi.org/10.46281/ijibm.v4i1.638>
- Beni, B. A., & Saebani, A. (2014). *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)* (Cet. 1). Pustaka Ceria.
- Cahyati, N, Sharia, A. R.-A.-M. J. of, & 2021, undefined. (2021). Pengaruh Prinsip Al-Muzara'ah dan Al-Mukhabarah Terhadap Perjanjian Bagi Hasil Tambak Garam Di Desa Marengan Laok. *Ejournal.iai-Tabah.Ac.Id*, 4. <http://www.ejournal.iai-tabah.ac.id/index.php/musthofa/article/view/733>
- Cahyati, Nur, & Rohman, A. (2021). Pengaruh Prinsip Al-Muzara'ah dan Al-Mukhabarah Terhadap Perjanjian Bagi Hasil Tambak Garam Di Desa Marengan Laok. *Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics*, 4(2), 129–140. <http://www.ejournal.iai-tabah.ac.id/index.php/musthofa/article/view/733>
- Fahrurrozi. (2016). Konsep Perjanjian Profit and Loss Sharing dalam Ekonomi islam. *IQTISHADIA: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 3(2), 307. <https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v3i2.1080>
- Harisah, Rahmah, K., & Susilawati, Y. (2020). Konsep Islam Tentang Keadilan Dalam Muamalah. *Syar'ie*, 3(2), 172–185.
- Hidayati, N., & Oktafia, R. (2020). Implementasi Akad Bagi Hasil Pada Sektor Pertanian Dalam Peningkatan Kesejahteraan Petani Di Desa Maduran Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 7(12), 2399. <https://doi.org/10.20473/vol7iss202012pp2399-2418>

- Indonesia, A. Q. K. A. R. (n.d.). *Az-zukhruf* 32. <https://quranweb.id/43/32/>
- Jauhar, M. D. A., & Roziq, A. (2019). Pembiayaan Sistem Bagi Hasil Lembaga Keuangan Syariah Pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Kabupaten Jember. *JEAM*, 18(37), 39–51.
- Karim, A. (2009). *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. Raja Grafindo Persada.
- Karim, A. A. (2001). *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*. Bina Insani.
- Kasmawati, Rahmah, N., & B, S. (2020). Penerapan Bagi Hasil Akad Muzara'ah Pada Petani Padi Dikelurahan Inebengi Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur. 3, 48–58.
- Khasanah, U., Salim, U., Triyuwono, I., & Irianto, G. (n.d.). *The Practice of Profit and Loss Sharing System For Rice Farmers in East Java, Indonesia*. 9(3), 1–07. Retrieved January 14, 2022, from [www.iosrjournals.org](http://www.iosrjournals.org)
- Kusumastuti, A., & Khoiron, A. M. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif* (F. Annisya & Sukarno (Eds.)). Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo.
- Muhamad. (2012). *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Pricing di Bank Syariah*. UII Press.
- Mukhlison, A., & Rachmawati, L. (2021). Dampak Besaran Muzara'ah di Desa Glinggang Terhadap Kesejahteraan Petani Penggarap. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 4(2018), 12–23.
- Munib, A. (2018). HUKUM ISLAM DANMUAMALAH (Asas-asas hukum Islam dalam bidang muamalah). *Al-Ulum : Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Ke Islaman*, 5(1), 72–80. <https://doi.org/10.31102/alulum.5.1.2018.72-80>
- Narbuko, C., & Achmadi, A. (2015). *Metodologi Penelitian* (14th ed.). Bumi Aksara.
- Nurdin, F. (2020). Pandangan Al-Qur'an Dan Hadist Terhadap Etos Kerja. *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah*, 17(1), 137. <https://doi.org/10.22373/jim.v17i1.7911>
- Prof.Dr.H. Boedi Abdullah, M. A. (2014). *Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah*. pustaka setia.
- Puspitasari, N., Sukarno, H., & Hasanah, H. W. (2021). The Social, Economics, And Finance Analysis On Profit And Loss Sharing Of Islamic Partnership (Case Study of Tobacco Bussiness in Jember Regency, Indonesia). *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam*, 10(2), 49–66. <https://doi.org/10.36835/iqtishoduna.v10i2.1044>
- Rachmawati, I. N. (2007). Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 11(1), 35–40. <https://doi.org/10.7454/jki.v11i1.184>
- Raco, J. (2018). *Metode penelitian kualitatif: jenis, karakteristik dan keunggulannya*. PT Gramedia Widiasarana Indonesia. <https://doi.org/10.31219/osf.io/mfzuj>
- Rijali, A. (2018). Analisis Data Kualitatif. *Alhadharah*, 17(33).
- Safitri, N. A. (2021). Spirit Ta ' Awun Dalam Strategi Pemasaran. *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat*, 17(01), 60–71. <https://doi.org/10.23971/jsam.v>

- Salim & Syahrums. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Haidir (Ed.)). Citapustaka Media.
- Santoso, L., & Lestari, D. I. (2021). Problematika Implementasi Perjanjian Dalam Kerjasama dan Bagi Hasil Di Bengkel Las Semoyo Jaya: Sebuah Tinjauan Hukum Islam. *Invest Journal of Sharia & Economic Law*, 1(1), 74–96.  
<https://doi.org/10.21154/invest.v1i1.2631>
- Surarsimi, A. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.
- Wahyu, A. R. M. (2019). Sistem Penggarapan Lahan Pertanian Masyarakat : Perspektif Ekonomi Islam. *Al-Azhar Journal of Islamic Economics*, 1, 1–15.
- Wardani, D. R., & Faizah, S. I. (2020). Kesejahteraan Petani Penggarap Sawah Pada Penerapan Akad Muzara'ah Dengan Pendekatan Maqashid Syari'ah Di Tulungagung. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 6(7), 1450.  
<https://doi.org/10.20473/vol6iss20197pp1450-1461>
- Yazid, M. (2017). *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam* (1st ed.). Imtiyaz.
- Yuspin, W., Murti, T. A., & Putri, A. D. (2020). The Dialectic of Local Wisdom Based on Muzara'ah Principle: A Concept of Profit Sharing in Islamic Economic System. *IJICC (International Journal of Innovation, Creativity and Change)*, 12(2), 709–724.  
<https://www.ijicc.net/index.php/volume-12-2020/168-vol-12-iss-2>



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A